

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG PENGAKUAN,
PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT UGT
NUSANTARA YOSOWILANGUN**

SKRIPSI



Oleh:

Nabilatul Mufidah

NIM. 212105030076

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG PENGAKUAN,
PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT UGT
NUSANTARA YOSOWILANGUN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:
Nabilatul Mufidah
NIM. 212105030076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG PENGAKUAN,
PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT UGT
NUSANTARA YOSOWILANGUN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Nabilatul Mufidah
NIM. 212105030076



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag. M.E.I
NIP. 197308301999031002

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG PENGAKUAN,
PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT UGT
NUSANTARA YOSOWILANGUN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP. 197403122003121008

Sekretaris


Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A
NIP. 199206062020122010

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I. ()
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. ()

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكْتُوبَ فَاكْتُبُوهُ ۗ مَسْمًىٰ اَجَلٍ اِلَّا يٰۤاٰمَنُوۡا الَّذِيۡنَ يٰۤاٰهٰا
بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al- baqarah 2: Ayat 282)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Jumanataul Ali – Art, 2004), 70

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam selalu tucurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan terimakasih kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, diantaranya:

1. Teristimewa kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai, Bapak Nurhasim dan Ibu Halimatus Sya'diyah yang senantiasa memberikan dukungan, baik berupa doa, motivasi maupun materi yang tak terhingga. Karya ini penulis persembahkan sebagai wujud terimakasih atas segala jerih payah dan pengorbanan Bapak dan ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang serta kesehatan sehingga penulis bisa diberikan kesempatan untuk membahagiakan Bapak dan ibu.
2. Kepada kedua adik, kakek dan nenek saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terbaik untuk terus berusaha.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
4. Kepada Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2021 terlebih khusus Akuntansi Syariah 3 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.

5. Kepada teman baik saya Mawardatul Hasanah, Rahmi Maristia Sari, Vita Yogi Agustina, Anggun Istiqomah, dan Ibroatul Hasanah. Terimakasih atas petualangan yang luar biasa, canda dan tawa yang telah membuat kehidupan perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan. Seluruh bantuan, dukungan dan dorongan yang telah diberikan akan selalu penulis kenang.
6. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan termakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M., Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., MM. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dari awal proses belajar sampai penyelesaian skripsi.

6. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah ikhlas mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan penuh kesabaran.
8. Seluruh keluarga besar BMT UGT Nusantara Yosowilangun yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang tidak penulis dapatkan dalam perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun dalam segi pemahaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk menunjang kesempurnaan pada skripsi ini. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 04 Februari 2025

Peneliti

ABSTRAK

Nabilatul Mufidah, 2025: *Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.*

Kata kunci: PSAK 102, Pembiayaan Murabahah

PSAK 102 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah, termasuk BMT UGT Nusantara Yosowilangun. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk unggulan yang paling diminati oleh nasabah dibandingkan dengan produk lain yang ditawarkan BMT. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana penerapan PSAK 102 telah diimplementasikan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah di BMT UGT Nusantara Yosowilangun.

Fokus penelitian dalam skripsi ini: 1) Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun? 2) Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui prosedur penerapan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun 2) Mengetahui penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data yaitu, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pengajuan pembiayaan murabahah terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dengan pengisian formulir oleh calon nasabah. Selanjutnya, dilakukan survei oleh AOAP, diikuti dengan tahap persetujuan dari Komite Pembiayaan. Setelah itu, nasabah menandatangani akad pembiayaan sebelum dana dicairkan. Tahap akhir dari proses ini adalah pembayaran angsuran oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan. 2) BMT UGT Nusantara Yosowilangun belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah, karena BMT tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Peneltian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan jenis penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis Data	63
C. Pembahasan Temuan	86
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Penelitian	
Lampiran 2 : Keaslian Tulisan	
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara	
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian	
Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 7 : Surat Screening Plagiasi	
Lampiran 8 : Surat Selesai Bimbingan	
Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 10 : Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.....	5
Tabel 1. 2 Jumlah Nasabah pada BMT UGT Nusantara Kencong.....	5
Tabel 2. 1 Mapping Hasil Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4. 1 Jurnal Piutang Murabahah.....	74
Tabel 4. 2 Jurnal Margin Murabahah.....	76
Tabel 4. 3 Jurnal Potongan Pelunasan.....	77
Tabel 4. 4 Jurnal Uang Muka Murabahah.....	80
Tabel 4. 5 Laporan Sumber dan Dana Kebajikan.....	82
Tabel 4. 6 Laporan Laba Rugi.....	82
Tabel 4. 7 Neraca.....	82
Tabel 4. 8 Perbandingan Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Yosowilangun dengan PSAK 102.....	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Logo BMT UGT Nusantara.....	56
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara cabang Yosowilangun.....	58
Gambar 4.3 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah.....	87
Gambar 4.4 Alur Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan.....	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan lembaga keuangan, khususnya di sektor perbankan, merupakan salah satu indikator penting dari kemajuan perekonomian nasional di Indonesia. Lembaga keuangan berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, karena memiliki fungsi strategis dalam menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan didefinisikan sebagai suatu entitas atau organisasi yang menjalankan aktivitas di bidang keuangan, dengan fungsi utama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas, terutama dalam rangka pembiayaan kegiatan investasi di sektor usaha.¹

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, khususnya bagi individu atau badan usaha yang belum memiliki cukup modal untuk mengembangkan atau memperluas usahanya. Dalam konteks ini, lembaga keuangan tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana

¹ Sri Astika dan Agusdiwana Suarni, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar", *Jurnal Ar-Ribh*, Vol. 1, No. 1 (2018): 41.

lebih (surplus dana) dan pihak yang membutuhkan dana (kekurangan dana).² Melalui mekanisme ini, aliran dana dalam perekonomian menjadi lebih teratur dan efisien, sehingga turut mendorong pertumbuhan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³

Secara garis besar, lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yang juga dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cara memperoleh sumber dananya. Bank memperoleh dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito.⁴ Sementara itu, lembaga keuangan non-bank mengumpulkan dana secara tidak langsung melalui penerbitan atau penjualan surat berharga. Meskipun cara menghimpun dananya berbeda, kedua jenis lembaga ini memiliki kesamaan dalam hal penyaluran dana. Baik bank maupun LKBB sama-sama dapat menyalurkan dana untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi, meskipun sumber dana yang digunakan berasal dari mekanisme yang berbeda.⁵

Salah satu jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah adalah Baitul Maal wa Tamwil, yang lebih

² Ilma Musdalifah, Dian Cahya Putri, dan Nadia Azalia Putri, "Implementasi Pembukaan Tabungan IB Hijrah Haji Melalui MDIN Pada Bank Muallamat KC Jember", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 4 (2023): 923.

³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 25.

⁴ Nur Ika Mauliyah, "Study Literatur Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah", *jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2021): 337, DOI 10.36908/isbank.

⁵ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No.1 (2014):88

dikenal dengan sebutan BMT. BMT dapat didefinisikan sebagai sebuah pusat usaha mandiri yang berkembang berkat inisiatif dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, yang berbasis pada sistem ekonomi Islam, yaitu Bayt al-Mal wa al-Tamwil. Tujuan utama BMT adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha produktif dengan menanamkan modal guna meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil. Selain itu, BMT juga berfungsi untuk mendorong kebiasaan menabung serta mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain pembiayaan usaha, BMT juga memiliki peran dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang kemudian disalurkan sesuai dengan ketentuan dan amanat yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT bukan hanya sebuah organisasi bisnis, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting dalam masyarakat.⁶

BMT semakin mengukuhkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan syariah yang setara dengan bank-bank syariah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah BMT yang semakin tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah BMT UGT Nusantara Yosowilangun, yang dikenal sebagai lembaga keuangan syariah yang aktif dan memiliki stabilitas yang baik. Seperti lembaga keuangan lainnya, BMT UGT Nusantara Yosowilangun juga melaksanakan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam hal penghimpunan dana, BMT menerima simpanan dari masyarakat. Sementara itu, dalam hal penyaluran dana, BMT menyediakan layanan pembiayaan atau kredit. BMT menawarkan berbagai jenis pembiayaan, di antaranya

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 392

murabahah, mudarabah, musyarakah, dan qardhul hasan. Pembiayaan adalah kegiatan utama bagi BMT, karena berkaitan dengan pendapatan lembaga. Pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggotanya menggunakan dana yang telah dihimpun dari anggota, dan pembiayaan tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam antara BMT dan pihak lain untuk mendukung pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁷

Pembiayaan murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di BMT UGT Nusantara Yosowilangun jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena pembiayaan murabahah dianggap sederhana dan transparan dalam hal pembagian keuntungan. Dalam pembiayaan murabahah, barang dijual dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁸ Pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, seperti pembelian rumah, sepeda motor, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sedangkan pembiayaan produktif ditujukan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi, terutama bagi nasabah yang memerlukan pinjaman untuk jangka pendek atau panjang guna mendukung kelangsungan keuangan mereka. Skema ini juga dirancang untuk

⁷ Nurul Huda et al., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 290.

⁸ Deni Ariadi, Fitri Damayanti dan Gideon Setyo B, "Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1 (2022): 18, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2227>

membantu pemilik usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal namun memiliki prospek usaha yang baik. Pembiayaan murabahah menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang tidak ingin menggunakan layanan perbankan konvensional, yang umumnya menerapkan sistem bunga yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah atau aturan agama.⁹

Pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun mengalami peningkatan yang signifikan, yang mana jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan yang paling unggul dan menjadi andalan karena marak dan diminati oleh banyak masyarakat. Berikut informasi jumlah nasabah dari beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun:

Tabel 1. 1
Jumlah Nasabah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun

Tahun	Nasabah	Jumlah saldo
2022	117	Rp 135.323.000
2023	131	Rp 150.650.000
2024	149	Rp 171.350.000

Sumber: BMT UGT Nusantara Yosowilangun

Tabel 1. 2
Jumlah Nasabah pada BMT UGT Nusantara Kencong

Tahun	Nasabah	Jumlah saldo
2022	105	Rp 134.550.000
2023	76	Rp 89.234.000
2024	98	Rp 101.542.000

Sumber: BMT UGT Nusantara Kencong

⁹ Parno dan Tikawati, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2016): 290, <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara yosowilangun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan jumlah nasabah dan nilai pembiayaan pada Capem terdekat yakni BMT UGT Nusantara Capem Kencong, BMT UGT Nusantara Yosowilangun memiliki jumlah nasabah dan nilai pembiayaan yang lebih unggul. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan transparansi, penting bagi BMT untuk menerapkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

PSAK 102 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi pedoman utama dalam standar akuntansi untuk transaksi pembiayaan murabahah. Pernyataan ini menetapkan cara pencatatan transaksi pembiayaan yang menggunakan skema jual beli, sehingga dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem akuntansi lembaga keuangan syariah. Tujuan utama dari PSAK 102 adalah memberikan panduan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan.¹⁰ Keberadaan PSAK syariah ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi seluruh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, guna mencegah terjadinya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan. Meski demikian, pada praktiknya masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 102 secara optimal dalam pencatatan pembiayaan murabahah.

¹⁰ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021), 102.1

Fenomena tersebut tercermin dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Endah Esi Tri Lestari. Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Magelang telah menerapkan ketentuan PSAK Syariah No. 102 dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai karena hanya menggunakan skema murabahah dengan pesanan (murabahah li al-amir bi al-syira'), sedangkan dalam PSAK 102 dimungkinkan juga penggunaan murabahah tanpa pesanan.¹¹ Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luluk Ayuning Tyas yang melakukan penelitian di BMT Dana Syariah. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlakuan akuntansi akad murabahah di BMT Dana Syariah telah sesuai dengan PSAK 102, karena antara pihak-pihak yang terikat akad sudah menyatakan margin keuntungan dan harga pokok barang saat akad berlangsung.¹²

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk meneliti penerapan transaksi murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun guna mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 102. Penelitian ini dipandang penting untuk menghindari potensi kesalahan dalam pelaporan keuangan serta memberikan kemudahan bagi akuntan dalam menganalisis prospek perusahaan di masa mendatang. Dalam hal ini, penulis mengangkatnya dalam bentuk karya ilmiah dengan

¹¹ Endah Esi Tri Lestari, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt Bank Bsi Cabang Magelang", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 1 (2022): 410, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3633>

¹² Luluk Ayuning Tyas, "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bmt Dana Syariah Berdasarkan Psak 102", *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2024): 76.

judul “**Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun?
2. Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan PSAK 102 pada transaksi akuntansi pembiayaan murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait mekanisme

dan proses akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Yosowilangun.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menambah wawasan terhadap ilmu yang telah diperoleh selama masa studi, khususnya dalam bidang akuntansi syariah. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan untuk dilakukan perbandingan antara teori dan praktik di lapangan terkait dengan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah.

b) Bagi BMT UGT Nusantara Yosowilangun

Manfaat dari penelitian ini bagi BMT adalah sebagai bahan evaluasi serta pedoman untuk memastikan bahwa BMT selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengimplementasikan PSAK 102 dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja BMT di masa depan.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai akuntansi pembiayaan murabahah secara komprehensif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna sebagai referensi dan acuan bagi

pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa dan membahas isu yang sama di masa yang akan datang.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, khususnya pembiayaan murabahah, yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh tambahan modal bagi usaha.

E. Definisi istilah

Definisi istilah menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹³ Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan

Pembiayaan secara umum mengacu pada pendanaan atau pembelanjaan, yaitu pengeluaran dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan maupun oleh pihak lain. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada pasal 1 nomor 12 disebutkan: “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang diperlakukan sama dengan itu, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93

atau persetujuan antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil”.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut, pembiayaan dalam konteks penelitian ini merujuk pada penyediaan dana yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan peminjam, di mana peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu yang disepakati.

2. Murabahah

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) mendefinisikan murabahah sebagai transaksi jual beli barang di mana harga beli barang tersebut disampaikan kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai imbalan atau laba. Sementara itu, dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada paragraf 52, murabahah dijelaskan sebagai perjanjian jual beli barang yang mencantumkan harga perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, murabahah dalam penelitian ini merujuk pada transaksi jual beli barang di mana harga perolehan barang disertai dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Kedua pihak harus sepakat mengenai jumlah harga jual dan waktu pembayaran yang telah disetujui.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat (12)

¹⁵Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Jogja: UII Press, 2005), 14.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah dalam ekonomi syariah. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, PSAK merupakan salah satu buku pedoman yang berisi prosedur akuntansi dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah.¹⁶ PSAK No. 102, yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), secara khusus mengatur perlakuan akuntansi murabahah, meliputi:

- a. Pengakuan: Transaksi murabahah diakui pada saat terjadinya akad, baik dalam bentuk aset murabahah maupun piutang.¹⁷ Jika ada akad wakalah, maka pengakuan tetap dilakukan oleh lembaga keuangan syariah karena secara prinsip barang tetap menjadi milik lembaga sebelum dijual ke nasabah.
- b. Pengukuran: Aset murabahah diukur sebesar biaya perolehan, sedangkan piutang murabahah diukur sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati.¹⁸
- c. Penyajian: Piutang murabahah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan. Margin

¹⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 115

¹⁷ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2016)* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016), 102.3

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi*, 102.4

murabahah yang belum diakui disajikan sebagai akun pengurang (contra account) terhadap piutang murabahah.

- d. Pengungkapan: Laporan keuangan harus memberikan informasi yang cukup mengenai transaksi murabahah, termasuk metode pengakuan keuntungan, jumlah piutang murabahah, serta kebijakan yang digunakan dalam pencatatannya.

Dengan standar ini, transaksi murabahah dalam lembaga keuangan syariah dapat dicatat dan dilaporkan secara transparan serta sesuai dengan prinsip syariah.

4. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah sebuah usaha mandiri yang terintegrasi, berfokus pada pengembangan usaha mikro dengan mendorong kebiasaan menabung serta menyediakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi.¹⁹ BMT berperan sebagai sarana dakwah Islam dalam bidang ekonomi, bertujuan agar masyarakat memahami kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur kehidupan.²⁰ BMT merupakan salah satu metode untuk menyebarkan syariat Islam dalam bidang ekonomi.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat didalam skripsi ini diantaranya:

¹⁹ M. Nor Rianto Al- Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 317.

²⁰ Nurul Huda et al., Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi (Depok: Kencana, 2017), 164.

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, fokus utama yang dikaji, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, definisi istilah yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bagian ini menguraikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti, serta landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek yang diteliti, teknik pengumpulan dan analisis data, validitas data, serta tahapan penelitian yang dilakukan.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, bagian ini menyajikan hasil penelitian, termasuk gambaran umum objek penelitian, analisis data, serta pembahasan temuan yang diperoleh.

BAB V Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti sebagai rekomendasi yang bersifat konstruktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Penelitian-penelitian tersebut, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum (seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah), akan dirangkum untuk memberikan gambaran umum. Melalui langkah ini, dapat diketahui sejauh mana tingkat kebaruan (orisinalitas) serta posisi penelitian yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.²¹ Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Skripsi karya Ayuk Dian Pransiska (2020) Program Studi Akuntansi dari STIE Widya Gama Lumajang, dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang, dengan mengacu pada ketentuan PSAK 102. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Teknik analisis data yang

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 102, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.²²

- b. Jurnal Akuntansi syariah oleh Zezi Nanda Oktafiya dan Chaidir Iswanji pada tahun 2020, dengan judul “Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi prosedur serta penerapan akad murabahah pada KSPPS BMT Arma, dengan fokus untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Studi ini menguraikan secara mendalam terkait mekanisme akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Arma serta membahas secara khusus ketentuan PSAK 102 mengenai murabahah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di BMT Arma Magelang. Dalam proses pengumpulan data, penulis memanfaatkan beberapa metode, antara lain observasi langsung dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Berdasarkan temuan yang diperoleh, diketahui bahwa perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah di BMT Arma Magelang

²² Ayuk Dian Pransiska, ”Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang” (Skripsi, STIE Widya Gama Lumajang, 2020).

telah dijalankan sesuai dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 102.²³

- c. Skripsi karya Muhammad Anas Abdillah (2021) Program Studi Akuntansi Syariah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember”. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu: 1) bagaimana implementasi transaksi murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, dan 2) bagaimana penerapan PSAK 102 terkait akuntansi murabahah di lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci penerapan transaksi murabahah serta penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber sebagai verifikasi informasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) pengakuan piutang serta margin murabahah yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102, di mana biaya perolehan diakui sebagai aset dan nasabah juga mengungkapkan informasi terkait nilai aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah, termasuk jangka waktu dan usaha murabahah yang telah sesuai PSAK 102; 2) BPRS Asri Madani Nusantara

²³ Zezi Nanda Oktafiya, dan Chaidir Iswanji, “Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang)”, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4, No.2 (2020)

Jember menerapkan skema wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang secara langsung, namun dalam praktiknya penerapan PSAK 102 belum sepenuhnya diadopsi secara menyeluruh oleh pihak BPRS Asri Madani Nusantara Jember.²⁴

- d. Jurnal karya Endah Esi Tri Lestari tahun 2022, dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Bsi Cabang Magelang”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah penerapan Akuntansi Syariah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 terkait pembiayaan murabahah pada Bank BSI Cabang Magelang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta metode analisis data yang digunakan adalah naratif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Magelang telah menerapkan standar PSAK 102 mengenai pembiayaan murabahah. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya sesuai, mengingat dalam PSAK 102 pembiayaan murabahah dapat dilakukan baik dengan skema pesanan maupun tanpa pesanan. Sementara itu, pada praktiknya, BSI Cabang Magelang hanya menerapkan pembiayaan murabahah dengan skema pesanan saja.²⁵

²⁴ Muhammad Anas Abdillah, “Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

²⁵ Endah Esi Tri Lestari, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt Bank Bsi Cabang Magelang”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 1 (2022): 403, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3633>

- e. Munir Is'adi dan Rina (2022) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Syariah di Bmt Nu Cabang Sumberasih Probolinggo”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi akad murabahah pada pembiayaan yang dilakukan di BMT NU Cabang Sumberasih. Fokus utama penelitian terletak pada tata cara dan prosedur penerapan akad murabahah, termasuk kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah maupun calon nasabah. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan mekanisme akad murabahah di BMT NU Cabang Sumberasih tergolong mudah dan cepat, sehingga mampu menarik minat masyarakat di wilayah tersebut. Prosedur yang diterapkan juga telah sesuai dengan prinsip syariah dan mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI. Persyaratan administrasi yang diminta kepada nasabah maupun calon nasabah juga tergolong sederhana, yakni hanya meliputi fotokopi Kartu Keluarga, KTP suami istri, serta jaminan untuk pembiayaan individu.²⁶
- f. Jurnal karya Moh Machith Masrufi dan Awanda R. Pautina pada tahun 2023, dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Murahabah dengan Acuan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gorontalo”. Penelitian ini bertujuan

²⁶ Munir Is'adi, dan Rina, “Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Syariah Di Bmt Nu Cabang Sumberasih Probolinggo” (Laporan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

untuk menilai implementasi pembiayaan gadai yang menggunakan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Gorontalo, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap PSAK 102. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KC Gorontalo, dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan metode observasi, wawancara, serta pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik naratif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan gadai murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Gorontalo pada dasarnya telah mengikuti ketentuan PSAK 102, namun masih ditemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai. Misalnya, pemberian insentif hanya dapat diberikan jika memenuhi ketentuan yang berlaku di bank, sedangkan bonus tidak dicantumkan dalam perjanjian. Selain itu, uang muka (Down Payment) dalam pembiayaan murabahah bersifat opsional, sebab penggunaan uang muka secara otomatis dapat mengubah akad menjadi akad musyarakah.²⁷

g. Junal karya Udik Mashudi, Devita Izzatun Faizah, Tri wahyuni, dan Siti Aminah pada tahun 2024, dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Layanan Di Bprs Bhakti Sumekar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu pembiayaan syariah serta produk dan layanan apa saja yang tersedia di BPRS Bhakti Sumekar dengan menggunakan akad murabahah dalam pembiayaan syariah. Penelitian ini

²⁷ Moh Machith Masrufi dan Awanda R. Pautina, “Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Murahabah dengan Acuan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gorontalo”, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2023)

merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan observasi dan wawancara serta dokumentasi. Observasi di lakukan secara langsung di BPRS Bhakti Sumekar Jember. Hasil penelitian terlihat bahwa akad pembiayaan murabahah yang digunakan pada BPRS Bhakti Sumekar yaitu: Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Modal Kerja UMKM, Pembiayaan Perumahan, Pembiayaan Sadar Murni dengan Pembiayaan Kepemilikan Emas. Dari 4.444 produk yang diterapkan di BPR Syariah, 79,4% dikuasai oleh produk yang menggunakan akad murabahah. Kondisi ini menunjukkan bank syariah termasuk BPRS Bhakti Sumekar lebih memilih orientasi keuntungan dibandingkan orientasi falah.²⁸

- h. Jurnal Riset Ilmiah oleh Susilowati Rahayuningsih, Annisak Isnaeni Rusmiyanti, Imada Wiken Al Khildina, dan Nur Alifah Fajariah pada tahun 2024, dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Mandiri Utama Finance Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendetail proses implementasi akad murabahah yang digunakan oleh Mandiri Utama Finance dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Hal ini mencakup tahap-tahap yang dilalui, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah hingga pelaksanaan akad dan pembayaran cicilan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tinjauan literatur untuk mengevaluasi dan mensintesis penelitian sebelumnya yang

²⁸ Udik mashudi et al., “Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Layanan Di BPRS Bhakti Sumekar”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 1, No, 3 (2024).

berkaitan dengan implementasi akad murabahah. Hasil temuan dari jurnal ini menunjukkan jika Mandiri Utama Finance Jember telah mengimplementasikan konsep akad murabahah dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor, dengan penekanan pada aspek-aspek kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.²⁹

- i. Jurnal Ilmiah oleh Zahra Wati, Elyanti Rosmanidar, dan Achyat Budianto pada tahun 2024, dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera dan untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT Bina Insan Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan mengambil sumber dari pengurus, pengelola dan nasabah BMT Bina Insan Sejahtera. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pembukuan murabahah yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Sejahtera hanya sebagian kecil yang sesuai dengan PSAK 102. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102 yaitu praktik BMT Bina Insan Sejahtera tidak mencatat jurnal atau tidak ada perlakuan

²⁹ Susilowati Rahayuningsih et al., “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Mandiri Utama Finance Jember”, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 4 (2024).

akuntansi terkait uang muka, penyajian piutang murabahah belum sesuai dengan PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.³⁰

- j. Jurnal karya Luluk Ayuning Tyas tahun 2024, dengan judul "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bmt Dana Syariah Berdasarkan Psak 102". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip murabahah pada BMT Dana Syariah Pedan, Klaten, Jawa Tengah dan perlakuan akuntansi akad murabahah berdasarkan PSAK 102. Penelitian ini dilakukan di di Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, merupakan pendekatan dengan cara meneliti data primer di lapangan. Kemudian sumber bahan yang digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT Dana Sayraih Pedan, Klaten harus fleksibel dan kehati-hatian dengan penilaian 5C (character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic) terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan, selain itu perlakuan akuntansi akad murabahah di BMT Dana Syariah telah sesuai dengan PSAK 102, karena antara pihak-pihak yang terikat akad sudah

³⁰ Zahra Wati, Elyanti Rosmanidar, dan Achyat Budianto, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 3 (2024).

menyatakan margin keuntungan dan harga pokok barang saat akad berlangsung.³¹

Di bawah ini akan dipaparkan mapping penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persamaan dan juga perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ayuk Dian Pransiska (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang	1. Meneliti tentang penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 2. Metode penelitian kualitatif	1. Objek penelitian 2. Metode keabsahan data
2	Zezi Nanda Oktafiya, dan Chaidir Iswanji (2020)	Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang)	1. Meneliti tentang penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara
3	Muhammad Anas Abdillah (2021)	Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada	1. Meneliti tentang penerapan PSAK 102 pada	1. Objek penelitian 2. Keabsahan data menggunakan

³¹ Luluk Ayuning Tyas, "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bmt Dana Syariah Berdasarkan Psak 102", *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2024)

		BPRS Asri Madani Nusantara Jember	pembiayaan murabahah 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 3. Metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	triangulasi sumber
4	Endah Esi Tri Lestari (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Bsi Cabang Magelang	1. Meneliti tentang penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah	1. Objek penelitian 2. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara 3. Analisis data pada penelitian ini adalah naratif kualitatif
5	Munir Is'adi, dan Rina (2022)	Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Syariah di Bmt Nu Cabang Sumberasih Probolinggo	1. Meneliti tentang penerapan pembiayaan murabahah	1. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme akad murabahah 2. Objek penelitian
6	Moh Machith Masrufi dan Awanda R. Pautina (2023)	Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Murabahah dengan Acuan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia Kantor	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Objek penelitian 2. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan gadai melalui akad murabahah

		Cabang Gorontalo		
7	Udik Mashudi, Devita Izzatun Faizah, Tri wahyuni, Siti Aminah (2024)	Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Layanan Di Bprs Bhakti Sumekar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang pembiayaan murabahah 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Tujuan penelitian untuk mengetahui pembiayaan syariah serta produk dan layanan yang tersedia di BPRS
8	Susilowati Rahayuning sih, dkk (2024)	Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Mandiri Utama Finance Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang penerapan akad murabahah 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan penelitian 2. Objek penelitian
9.	Zahra Wati, Elyanti Rosmanidar, dan Achyat Budianto (2024)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi
10	Luluk Ayuning Tyas (2024)	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bmt Dana Syariah Berdasarkan Psak 102	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang pembiayaan murabahah 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan kajian beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaan yang ditemukan adalah sama-sama membahas pembiayaan murabahah dengan mengacu pada PSAK 102 serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada penerapan PSAK 102 dari sisi akuntansi teknis seperti pengakuan dan pengukuran, sedangkan penelitian ini menggabungkan analisis akuntansi dan prosedural secara lebih menyeluruh. Penelitian ini memuat bagan alur prosedur pembiayaan murabahah, yang menjelaskan alur nyata dari pengajuan hingga pencairan, sesuatu yang tidak disertakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memperjelas peran skema murabahah bil wakalah, yang digunakan oleh BMT UGT Nusantara Yosowilangun, dan membandingkan praktik di lapangan dengan teori dan ketentuan yang ada dalam PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI. Hal ini memberikan nilai tambah yang jarang dijabarkan secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Selain itu terdapat perbedaan aspek subjek dan objek yang diteliti, lokasi penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, serta teknik analisis data.

B. Kajian teori

Bagian ini menyajikan uraian mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Pembahasan teori secara komprehensif akan

memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ingin diselesaikan, serta membantu peneliti untuk tetap fokus pada tujuan dan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan.³² Berikut adalah beberapa teori yang digunakan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini:

1. PSAK 102

PSAK 102 adalah bagian dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini dirancang untuk memberikan pedoman teknis mengenai perlakuan akuntansi terhadap transaksi akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan secara transparan harga perolehan dan menetapkan margin keuntungan kepada pembeli.

Dari sudut pandang teoretis, keberadaan PSAK 102 tidak semata-mata untuk mengatur pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga merupakan hasil dari proses ijtihad kontemporer dalam bidang muamalah dan akuntansi, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pelaporan yang tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip dan nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif teori akuntansi syariah, PSAK 102 memegang peranan penting sebagai:

³² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 94

1. Instrumen rekonstruksi sistem akuntansi berbasis syariah di tengah dominasi akuntansi konvensional yang lebih berorientasi pada profit.
2. Wujud penerapan prinsip maqashid syariah dalam bidang pelaporan keuangan, khususnya dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan mewujudkan keadilan dalam transaksi (al-‘adalah).
3. Sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah, baik kepada pemilik dana, regulator, maupun masyarakat umum.³³

PSAK 102 disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam, antara lain:

- a. Al-‘Adalah (Keadilan): Transaksi murabahah harus memberi keadilan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, semua informasi dalam akad harus jelas dan dicatat dengan adil.
- b. Al-Amanah (Kejujuran): Penjual wajib menyebutkan harga pokok dan margin secara jujur, serta tidak menyembunyikan cacat barang.
- c. Al-Tawazun (Keseimbangan): PSAK 102 tidak hanya berpihak pada entitas, tetapi juga melindungi kepentingan nasabah dalam aspek utang-piutang dan informasi laporan.
- d. Al-Tabyin (Transparansi): Akuntansi murabahah harus dapat diakses dan dipahami oleh pihak terkait, baik internal maupun eksternal.

Dengan demikian, PSAK 102 tidak hanya menjadi acuan teknis, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika Islam.³⁴

³³ Ascarya, *Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), 12–14

PSAK No. 102 diterbitkan pada 27 Juni 2007. Standar ini telah mengalami tiga kali pembaruan, yaitu pada 13 November 2013, 6 Januari 2016, dan yang terakhir pada 6 September 2019 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). PSAK 102 ini mengatur mengenai aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam transaksi murabahah.³⁵

a. Karakteristik Murabahah

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- 3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang baik secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 242–246

³⁵ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “Draf Eksposur PSAK 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2019), ISAK 101, dan ISAK 102”, 30 Desember 2024.

- 4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad.
- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah.
- 6) Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.
- 7) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lain.
- 8) Penjual dapat meminta uang muka (hamish jiddiyah) kepada pembeli sebagai buku komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil dari biaya riil

yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.

9) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

10) Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi.³⁶

b. Pengakuan dan Pengukuran

1) Akuntansi Penjual

a) Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.

b) Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisih diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga

³⁶ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 102.3

jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah.

c) Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah dan diakui sebagai penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.

d) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

e) Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli diakui sebagai pengurang tagihan kepada pembeli.

f) Pendapatan murabahah diakui:

1) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilaksanakan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan.

- 2) Selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memilih risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
- g) Murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan jika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa perbedaan yang signifikan antara harga jual tangguh dan harga jual tunai.
- h) Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan.
- i) Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah.
- j) Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.
- k) Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan merubah besaran pengakuan pendapatan murabahah.
- l) Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dan ISAK 101 dan pengaturan

penurunan nilai atas piutang murabahah, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.

m) Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.³⁷

2) Akuntansi Pembeli

a) Liabilitas yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebesar utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.

b) Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada:

1) Jika murabahah secara tunai, harga beli ditambah biaya transaksi.

2) Jika melalui murabahah tangguh, selisih antar harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

c) Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.

d) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

e) Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.

f) Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.

³⁷ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 102.4

c. Penyajian

- 1) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2) Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
- 3) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

d. Pengungkapan

- 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Harga perolehan aset murabahah.
 - b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
- 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah.
 - b) Jangka waktu murabahah tangguh; dan
 - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.³⁸

2. Pembiayaan Murabahah

³⁸ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 102.5

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Definisi dari murabahah menurut Nurhayati dan Wasilah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Perbedaan utama antara transaksi murabahah dengan jual beli konvensional terletak pada kejelasan informasi harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, di mana penjual secara terbuka menyampaikan harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang diharapkan. Kedua belah pihak juga memiliki kesempatan untuk bernegosiasi terkait besaran keuntungan hingga tercapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah diartikan sebagai transaksi jual beli di mana penjual menyampaikan secara terbuka harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian barang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bagi penjual.³⁹

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102, murabahah merupakan akad jual beli barang di mana penjual menetapkan harga jual sebagai gabungan dari harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, serta penjual

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

berkewajiban untuk menginformasikan harga tersebut secara transparan kepada pembeli.⁴⁰

Dari definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan transaksi jual beli barang di mana harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disetujui bersama antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan terkait besaran harga jual serta ketentuan waktu pembayaran yang disepakati.

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pembiayaan murabahah meliputi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, ijmak, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

1) Al-Qur'an

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : ... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Qs. Al-Baqarah: 275).⁴¹

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT memperbolehkan aktivitas jual beli karena mengandung unsur saling memberi manfaat antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Sebaliknya, Allah SWT melarang praktik riba karena di dalamnya terdapat unsur yang merugikan dan menimbulkan kesulitan, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum.

⁴⁰ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021), 102.1

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Jumanataul Ali-Art, 2004), 47.

2) Hadits

فِيهِنَّ ثَلَاثٌ: قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ صُهِيبٌ عَنْ
ابن رواه) لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَلَطُ وَالْمُقَارَضَةُ، أَجَلٌ، إِلَى الْبَيْعِ: الْبِرْكَةُ
(ماجه)

Artinya: Dari Shuhaib R. A bahwa Nabi Bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR.Ibnu Majah).⁴²

Berdasarkan Hadits yang telah disebutkan, transaksi jual beli murabahah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan dilakukan sesuai dengan rukun serta syarat yang berlaku dalam pembiayaan murabahah.

3) Ijma’

Menurut Imam Malik, transaksi murabahah diperbolehkan dengan merujuk pada praktik masyarakat Madinah, yang menerima adanya kesepakatan keuntungan dalam penjualan barang. Sementara itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila seseorang meminta pihak lain membeli barang dengan janji akan memberikan keuntungan, lalu pihak tersebut membelinya, maka transaksi tersebut dianggap sah. Imam Hanafi juga membolehkan murabahah dengan mempertimbangkan keabsahan unsur jual belinya. Senada dengan itu, Imam Nawawi menyatakan secara

⁴² Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 194.

ringkas bahwa transaksi murabahah diperbolehkan secara hukum.⁴³

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 telah mengatur secara khusus mengenai pembiayaan murabahah. Fatwa ini memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaan akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu

⁴³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 119

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁴⁴

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Rukun jual beli murabahah pada dasarnya serupa dengan jual beli pada umumnya. Terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah, yaitu:

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual adalah pihak yang menyediakan barang atau komoditas untuk dijual kepada konsumen atau nasabah.

2) Pembeli (*Musytari*)

⁴⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 141-142.

Pembeli adalah individu yang membutuhkan barang untuk digunakan dan memperoleh barang tersebut melalui transaksi jual beli dengan penjual.

3) Objek Jual Beli

Barang yang diperjualbelikan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan transaksi. Contohnya termasuk kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

4) Ijab Kabul

Unsur penting dalam transaksi jual beli adalah kesepakatan atau kerelaan antara penjual dan pembeli, yang tercermin dalam ijab kabul yang dilakukan. Menurut ulama fikih, ijab kabul harus diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa, dan akad nikah.⁴⁵

Syarat-syarat dari pembiayaan murabahah yang harus dipenuhi

yaitu:

1.) Pihak yang berakad:

- a) Adanya penjual dan pembeli.
- b) Akad anak kecil dianggap sah apabila mendapat izin dari walinya.
- c) Nasabah harus paham hukum.

2.) Barang/Objek:

- a) Barang harus dapat diambil manfaatnya.

⁴⁵ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 111

- b) Barang tersebut milik sah dan dikuasai penjual.
- c) Barang yang diperjual belikan harus berwujud.
- d) Barang dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya.
- e) Barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
- f) Barang secara fisik ada ditangan penjual.⁴⁶

d. Jenis Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Pembiayaan murabahah dengan pesanan terjadi setelah nasabah mengajukan pesanan untuk pembelian barang atau aset. Dalam jenis ini, bank syariah atau BMT akan melakukan pengadaan barang dan transaksi jual beli setelah nasabah memberikan permintaan sesuai dengan barang yang diinginkan. Sementara itu, pembiayaan murabahah tanpa pesanan berarti pembeli langsung membeli barang yang sudah tersedia tanpa perlu ada ikatan atau pesanan khusus dari pembeli.⁴⁷

e. Prosedur Pembiayaan Murabahah

Dalam pengajuan pembiayaan murabahah, terdapat beberapa prosedur yang harus dipatuhi oleh baik nasabah maupun lembaga yang menyalurkan pembiayaan. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Aulia Suryani dan Afriyeni, berikut adalah prosedur-prosedur yang harus dilakukan:

⁴⁶ Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 179

⁴⁷ Eny Latifah et al., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah* (Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2022), 96.

1) Mengisi Permohonan Pembiayaan

Calon nasabah diminta untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disiapkan oleh BMT, atau dapat juga membuat surat permohonan secara mandiri yang memuat informasi mengenai identitas diri, jenis usaha yang ingin didanai, serta jenis jaminan yang disediakan, disertai dengan lampiran dokumen pendukung:

- a) Fotokopi KTP Suami dan Istri
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- c) Fotokopi Rekening Tabungan
- d) Surat Izin Usaha
- e) Gambaran umum usaha yang telah berjalan
- f) Rencana atau prospek usaha kedepan
- g) Perincian penggunaan dana
- h) Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana
- i) Fotokopi jaminan pembiayaan, yang berupa sertifikat atau BPKB
- j) Surat persetujuan suami istri⁴⁸

2) Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Formulir permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah akan diperiksa oleh bagian administrasi pembiayaan guna memastikan kelengkapan dokumen administrasi. Jika persyaratan

⁴⁸ Aulia Suryani, Afriyeni (2019) "Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Padang", 14

telah terpenuhi, berkas tersebut akan diteruskan ke account officer untuk dilakukan proses survei.

3) Pelaksanaan Survei

Proses survei dilakukan maksimal dalam waktu 2 hari setelah seluruh dokumen administrasi diterima. Survei biasanya dilaksanakan oleh Kepala Cabang bersama Kepala Pembiayaan, atau Kepala Pembiayaan dengan Account Officer. Tujuan dari survei ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah, yang mencakup lokasi usaha, tempat tinggal, serta jaminan yang diajukan oleh calon nasabah.

4) Analisa

Setelah proses survei selesai dilakukan, seluruh data yang terkumpul baik sebelum maupun sesudah survei akan dianalisis oleh Kepala Pembiayaan guna menilai kelayakan calon nasabah.

Analisis tersebut umumnya menggunakan metode 5C, yang terdiri dari *Character* (karakter nasabah), *Capital* (modal yang dimiliki), *Capacity* (kemampuan pembayaran), *Collateral* (jaminan), serta *Condition of Economic* (situasi ekonomi).⁴⁹

5) Tahap Keputusan Pembiayaan

Setelah proses analisis selesai, hasil analisis tersebut akan dibahas dalam rapat yang melibatkan Kepala Pembiayaan dan Kepala Cabang untuk menentukan apakah usaha yang diajukan

⁴⁹ Aulia Suryani, Afriyeni, 15.

memenuhi syarat pembiayaan atau tidak. Apabila usaha dinyatakan layak, maka pihak BMT akan menerbitkan surat persetujuan pembiayaan kepada calon nasabah. Sebaliknya, jika usaha dinilai tidak layak, calon nasabah akan diberi informasi penolakan melalui sambungan telepon.

6) Penandatanganan Akad Pembiayaan

Apabila calon nasabah menyetujui isi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh BMT, maka tahap berikutnya yang dilakukan adalah penandatanganan akad pembiayaan oleh kedua belah pihak.

7) Pencairan Dana

Sesudah proses penandatanganan akad dilakukan, nasabah sudah dapat mencairkan dana dari BMT. Dalam proses pembiayaan ini, terdapat beberapa dokumen administrasi yang wajib dilengkapi, yaitu dokumen pembiayaan, agunan pembiayaan, serta dokumen asuransi.⁵⁰

⁵⁰ Aulia Suryani, Afriyeni, 16-17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Creswell yang dikutip dalam buku Sugiyono, penelitian kualitatif adalah proses untuk mempelajari dan memahami makna dari perilaku individu atau kelompok, yang menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai objek yang alami, yang berarti peneliti melakukan penelitian di dunia nyata dan mengamati fenomena secara langsung tanpa intervensi atau manipulasi dari peneliti.⁵¹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Teknik deskriptif merujuk pada prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk menjelaskan kondisi atau keadaan subjek atau objek yang diteliti dengan mengandalkan fakta-fakta yang nyata. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini diambil langsung dari sumber primer, baik melalui wawancara dengan pihak terkait maupun data tertulis yang relevan.⁵²

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan ini bertempat di BMT UGT Nusantara Yosowilangun yang berada di Jl. Mayjen, Soekertijo 353, Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2022), 3.

⁵² Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014), 25

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang bersangkutan dengan cara melakukan penelitian secara langsung di tempat tersebut.

C. Subjek Penelitian

Seseorang atau pihak yang memberikan informasi mengenai suatu kondisi atau latar belakang penelitian disebut sebagai subjek penelitian.⁵³ Peneliti menggunakan teknik purposive dalam menetapkan subjek penelitian. Menurut Sugiyono, purposive adalah teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini dapat melibatkan memilih individu yang dianggap paling tahu mengenai topik yang diteliti atau mereka yang memegang peran penting, seperti ketua, yang dapat memberikan bantuan berharga dalam proses penelitian.⁵⁴ Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Hasan Bahrudin selaku kepala cabang BMT UGT Nusantara Yosowilangun.
2. Bapak Achmad Fauzi selaku Teller atau kasir BMT UGT Nusantara Yosowilangun.
3. Bapak Zainul Hasan selaku Account Officer BMT UGT Nusantara Yosowilangun.
4. Bapak Rasyid selaku Nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun.
5. Bapak Shohib selaku Nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun.
6. Bapak Qomaruddin selaku Nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun.

⁵³ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No.2 (2017): 212.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) 218

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai teknik ini, peneliti akan kesulitan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁵⁵ Untuk mendapatkan data yang relevan dan valid, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan langsung di mana peneliti mengamati objek yang diteliti dengan seksama. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di BMT UGT Nusantara Yosowilangun, dengan cara mengamati dan mencatat data secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai BMT UGT Nusantara Yosowilangun, serta mendapatkan informasi yang mendalam dan memahami secara langsung berbagai kegiatan yang berlangsung di lembaga tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan secara lisan. Dengan cara ini, peneliti berharap narasumber dapat memberikan jawaban secara langsung, benar, jujur,

⁵⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 104.

serta informasi yang lengkap dan valid mengenai objek penelitian. Jika terdapat jawaban yang kurang lengkap atau masih bersifat umum, peneliti akan meminta klarifikasi atau pertanyaan tambahan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik. Dengan teknik wawancara ini, peneliti akan mendapatkan data tentang:

- a. Bagaimana prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.
- b. Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara merekam peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Metode ini melibatkan pencarian informasi yang tercatat dalam bentuk dokumen resmi, catatan, atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat mencakup berbagai jenis informasi yang dapat melengkapi dan mendukung data yang diperoleh melalui metode lain, seperti wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai prosedur dan kebijakan pembiayaan murabahah, serta dokumen terkait yang mendukung kesesuaian dengan PSAK 102. Observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, 240

E. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyaring dan mengatur data agar dapat dikelola dengan baik, disesuaikan, dan dipilih. Tujuan dari analisis data adalah untuk menentukan informasi mana yang perlu disampaikan kepada pihak lain dan informasi mana yang sebaiknya tidak dibagikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian relevan, terstruktur dengan jelas, dan dapat memberikan gambaran yang akurat serta mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti.⁵⁷ Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi beberapa tahapan, yaitu:⁵⁸

1. Reduksi data

Reduksi data berarti proses menyaring dan merangkum informasi yang paling relevan, fokus pada hal-hal yang penting, mengidentifikasi tema atau pola, serta menghapus data yang tidak diperlukan. Langkah ini membantu untuk menyempitkan informasi, sehingga mempermudah pengolahan dan analisis data oleh peneliti.

2. Penyajian data

Langkah berikutnya adalah penyajian data setelah proses reduksi. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, narasi singkat, diagram alur, atau bentuk visual lainnya. Penyajian ini akan menyusun data dalam pola hubungan yang teratur, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang sedang terjadi.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2011), 248

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 132.

3. Verifikasi data

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, terjadi setelah proses analisis data selesai. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mencari makna yang lebih dalam dari data yang telah dianalisis. Peneliti akan melihat kembali data yang telah direduksi, kemudian membandingkannya, mencari pola atau tema yang muncul, menemukan kesamaan, serta mengelompokkan informasi. Semua ini dilakukan untuk mempelajari dan memahami data secara lebih jelas, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Selain itu, peneliti juga menerapkan triangulasi teknik, di mana data yang telah diperoleh melalui satu teknik, seperti wawancara, kemudian diperiksa kembali dengan teknik yang berbeda, seperti observasi atau dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memverifikasi dan memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipercaya.⁵⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Moleong, tahap-tahap dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Tahap pra lapangan

⁵⁹ Sugiyono, 373

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan mengumpulkan berbagai sumber, seperti buku atau artikel, yang relevan dengan topik penelitian untuk dijadikan referensi atau acuan.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian langsung dari lokasi penelitian, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini, peneliti mengatur dan menyusun semua data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian secara sistematis. Tujuan dari tahap ini adalah agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan hasil penelitian dapat disampaikan dengan jelas kepada pihak lain.

4. Tahap pelaporan

Tahapan penelitian berakhir pada tahap ini, yang dilakukan dengan menyusun laporan tertulis yang berisi hasil dari penelitian. Laporan tersebut disajikan dalam bentuk skripsi yang mencakup seluruh proses, temuan, dan analisis yang telah dilakukan selama penelitian.⁶⁰

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 126.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Nusantara Yosowilangun

Sejarah BMT UGT Nusantara bermula dari kepedulian Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 terhadap maraknya praktik rentenir di Desa Sidogiri, Jawa Timur. Beliau kemudian mengutus beberapa orang untuk membantu melunasi utang masyarakat dengan sistem pinjaman tanpa bunga. Program ini berlangsung selama hampir empat tahun, meskipun masih terdapat beberapa kendala dan praktik rentenir belum sepenuhnya hilang. Semangat tersebut kemudian dilanjutkan oleh para pendiri koperasi pada saat itu, yang dipimpin oleh Ustadz H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa pendiri madrasah. Mereka bertekad mewujudkan lembaga yang lebih tertata dan terstruktur dengan baik, sesuai dengan cita-cita Bapak KH. Nawawi Thoyib.

Pada tahun 1996, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo mengadakan seminar dan sosialisasi mengenai konsep perbankan syariah.⁶¹ Ustadz H. Mahmud Ali kemudian mengundang para Asatidz untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Kegiatan ini diikuti dengan sosialisasi perbankan syariah yang dihadiri oleh Bapak H. Zainul Bahar, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Setelah itu, diadakan pelatihan BMT yang diikuti oleh 10 peserta dan berlangsung selama enam

⁶¹ "Sekilas Sejarah BMT UGT Sidogiri," *BMT Sidogiri (blog)*, October 03, 2012, <https://bmtsidogiri.blogspot.com/2012/10/sekilas-sejarah-bmt-ugt-sidogiri-sudah.html>.

hari. Hasil dari diskusi dan musyawarah yang didasarkan pada saran serta materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, para Asatidz akhirnya sepakat untuk mendirikan koperasi BMT. Lembaga ini diberi nama Baitul Mal Wat Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan, yang lebih dikenal sebagai BMT MMU. Koperasi ini resmi didirikan pada 12 Rabiul Awal 1418 H, atau bertepatan dengan 17 Juli 1997.

Setelah BMT MMU beroperasi selama dua tahun, banyak masyarakat diniyah yang mendapatkan bantuan para guru dari Pondok Pesantren Sidogiri melalui Urusan Guru Tugas (UGT) serta para alumni yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan turut mendorong pembentukan koperasi dengan cakupan yang lebih luas, hingga tingkat Jawa Timur. Sebagai respons terhadap dorongan tersebut, pada 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M resmi didirikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri di Pasuruan dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Pada bulan Desember 2020, dilakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang mengubah nama koperasi menjadi BMT UGT Nusantara, menandai langkah baru dalam pengembangan dan perluasan layanan koperasi.⁶²

Dalam beberapa tahun BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Salah satunya di Yosowilangun Lumajang yang sudah berdiri sejak 12 Oktober

⁶² “Sejarah,” BMT UGT Nusantara, diakses 8 Maret, 2025, <https://bmtugtnusantara.co.id/serjarah>.

2011. Ketua pertama BMT UGT Nusantara Cabang Yosowilangun adalah Bapak Siswanto yang menjabat selama 6 tahun. Kemudian digantikan oleh bapak Hasan hingga sekarang.⁶³

Saat ini BMT UGT Nusantara telah beroperasi selama 24 tahun, dan memiliki 298 kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, serta Kantor Kas yang tersebar di 10 provinsi di seluruh Indonesia. Pengurus terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan, baik dalam aspek organisasi maupun usaha. Untuk mendukung hal tersebut, anggota koperasi dan penerima amanat diharapkan memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (transparan), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathanah (profesional). Adapun logo dari BMT UGT Nusantara yaitu:



Sumber: BMT UGT Nusantara cabang Yosowilangun

2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022, telah menetapkan visi dan misi baru yang lebih relevan dengan realitas masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai santri. Adapun visi dan misi BMT UGT Nusantara tersebut adalah sebagai berikut:

⁶³ BMT UGT Nusantara Yosowilangun, "Profil BMT UGT Nusantara Yosowilangun", 05 Maret 2025

- a. Visi BMT UGT Nusantara
 - 1) Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)
- b. Misi BMT UGT Nusantara
 - 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri.
 - 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
 - 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
 - 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
 - 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.
 - 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.⁶⁴


3. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara cabang Yosowilangun

Struktur organisasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu ditempatkan sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya. Dengan adanya struktur yang jelas, pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan organisasi secara berkelanjutan. Berikut adalah struktur organisasi beserta pembagian tugas dan tanggung jawab di BMT UGT Nusantara Capem Yosowilangun:⁶⁵

⁶⁴ “Visi dan Misi,” BMT UGT Nusantara, diakses 8 Maret, 2025, <https://bmtugtnusantara.co.id/visi-dan-misi>.

⁶⁵ BMT UGT Nusantara Yosowilangun, “Profil BMT UGT Nusantara Yosowilangun”, 05 Maret 2025

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara cabang Yosowilangun



Sumber: BMT UGT Nusantara cabang Yosowilangun

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Capem
 - a. Memimpin dan mengawasi jalannya operasional kantor.
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja staff bawahannya.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, serta pencairan pembiayaan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan.
 - d. Mengontrol likuiditas kantor.
 - e. Bertanggung jawab atas pencapaian target berdasarkan proyeksi yang telah direncanakan.
 - f. Melaporkan seluruh aktivitas operasional dan keuangan kepada kepala cabang.
- 2) Teller/Kasir

- a. Bertugas melayani transaksi penyetoran dan penarikan untuk produk simpanan, baik simpanan umum maupun berjangka.
- b. Mengelola dan bertanggung jawab atas pencatatan keuangan.
- c. Mendokumentasikan setiap transaksi harian.
- d. Menyusun laporan keuangan harian dan bulanan.
- e. Menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan kepada atasan.
- f. Memastikan kesesuaian antara catatan keuangan dan kas.
- g. Menata serta mengelola administrasi dan pemberkasan kantor bersama pimpinan.

3) AO (*Account Officer*)

- a. Memasarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh Koperasi BMT UGT Nusantara.
- b. Melakukan survei terhadap calon penerima pembiayaan.
- c. Memeriksa serta memastikan kondisi dan kepemilikan agunan (jaminan), sekaligus menaksir nilai nominalnya.
- d. Melayani transaksi penyetoran dan penarikan simpanan.
- e. Menerima setoran angsuran pembiayaan.
- f. Bertanggung jawab atas penagihan pembiayaan serta mengawasi kelancaran pembayaran angsuran dengan terus memantau anggota atau calon anggota peminjam.

4. Produk-Produk Pada BMT UGT Nusantara

- a. Produk Penghimpunan Dana
 - 1) Tabungan Umum

Yaitu produk simpanan tabungan umum syariah yang memungkinkan anggota untuk menyetor dan menarik dana kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka.

2) Tabungan Haji

Produk simpanan berjangka yang dirancang untuk membantu anggota dalam merencanakan dan mewujudkan ibadah haji.

3) Tabungan Umroh

Produk tabungan berjangka yang dikelola secara kolektif untuk membantu anggota dalam mewujudkan keinginan menunaikan ibadah umrah.

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Produk simpanan berjangka yang tujuannya untuk membantu anggota dalam mempersiapkan kebutuhan finansial untuk merayakan Idul Fitri.

5) Tabungan Peduli Siswa

Produk simpanan berjangka yang ditujukan untuk lembaga pendidikan dalam menghimpun dana tabungan siswa.

6) Tabungan Kurban

Produk simpanan berjangka yang membantu anggota dalam merencanakan dan mempersiapkan dana untuk ibadah kurban dan aqiqah.

7) Tabungan Tarbiyah

Produk tabungan berjangka yang dirancang untuk keperluan pendidikan anak, dengan setoran bulanan tetap (installment) serta dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

8) Tabungan MDA Berjangka Plus

Produk tabungan berjangka dengan setoran dan penarikan berdasarkan jangka waktu tertentu, serta menawarkan manfaat tambahan berupa asuransi santunan kesehatan gratis.⁶⁶

b. Produk Pembiayaan

1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Pembiayaan dengan menggunakan jaminan berupa uang tunai yang diblokir di BMT hingga pelunasan. Menggunakan akad bagi hasil untuk modal usaha, akad jual beli untuk pengadaan barang, dan akad sewa untuk transaksi lainnya.

2) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Fasilitas pembiayaan dengan jaminan emas, memungkinkan anggota memperoleh dana tunai dengan cepat dan mudah. Menggunakan akad *Rahn bil Ujrah*.

3) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Pembiayaan modal kerja bagi anggota yang memiliki usaha mikro kecil. Diterapkan akad berdasarkan prinsip jual beli atau bagi hasil.

4) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

⁶⁶ “Simpanan,” BMT UGT Nusantara, diakses 13 Mei, 2025, <https://www.bmtugtnusantara.co.id/simpanan>.

Pembiayaan tanpa jaminan untuk memenuhi kebutuhan anggota, dengan dasar akad sewa atau jual beli.

5) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Layanan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan akad berdasarkan prinsip jual beli.

6) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Merupakan layanan pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian berbagai produk elektronik, seperti peralatan rumah tangga atau elektronik pribadi. Pembiayaan ini dilaksanakan dengan menggunakan akad jual beli (*murabahah*) atau akad *Muntahiyah Bittamlik*.

7) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan konsumtif bagi anggota yang membutuhkan tambahan dana untuk setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujrah*.

8) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Pembiayaan untuk kebutuhan jasa dengan jaminan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor. Layanan ini menggunakan akad jual beli, sewa, atau *Ijarah*, dengan ketentuan jasa yang dibiayai tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah.

9) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Pembiayaan dengan tenor fleksibel (pendek, menengah, atau panjang) untuk pembelian rumah, pembangunan, atau renovasi. Menggunakan akad jual beli atau kombinasi beberapa akad.

10) UGT MPB (Multi Pertanian Barokah)

Pembiayaan untuk modal usaha sektor pertanian, menggunakan akad berbasis jual beli, gabungan akad, atau *Ijarah Parallel*.⁶⁷

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Prosedur Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun

BMT UGT Nusantara Yosowilangun adalah lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk dan akad pembiayaan. Salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan murabahah, yang banyak digunakan dalam berbagai transaksi. Beberapa produk pembiayaan yang sering menggunakan akad murabahah di antaranya adalah UGT MUB (Modal Usaha Barokah) untuk mendukung permodalan usaha serta UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) yang ditujukan untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Hasan selaku kepala cabang yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar nasabah yang datang ke sini itu karena membutuhkan modal untuk usahanya, contohnya seperti seorang pedagang yang ingin membeli persediaan barang di tokonya atau

⁶⁷ “Pembiayaan,” BMT UGT Nusantara, diakses 13 Mei, 2025, <https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan>.

seorang petani yang memerlukan biaya untuk membeli pupuk dan keperluan pertanian lainnya. Semua pembiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan akad murabahah.”⁶⁸

Penjelasan serupa disampaikan juga oleh Bapak Fauzi selaku

Teller BMT UGT Nusantara Yosowilangun, beliau mengatakan:

“Mayoritas nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah itu adalah pedagang mba, mereka butuh modal untuk usahanya. Di sini juga kan dekat dengan pasar yang memang pusatnya aktivitas perdagangan, jadi mendukung tingginya permintaan terhadap pembiayaan ini. Nah, dengan adanya pasar yang kita tau bahwa pasar adalah pusat perputaran ekonomi mendorong para pedagang untuk mencari sumber pendanaan yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, sehingga pembiayaan murabahah ini menjadi pilihan yang banyak diminati. Selain itu akad murabahah juga sering digunakan untuk nasabah yang mengajukan pembelian sepeda motor.”⁶⁹

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan jasa menjadi prioritas utama dalam penggunaan pembiayaan murabahah. Tingginya minat terhadap pembiayaan ini didorong oleh faktor lokasi yang strategis, yaitu berdekatan dengan pasar sebagai pusat aktivitas perdagangan. Para pelaku usaha membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usaha mereka, sehingga pembiayaan murabahah menjadi solusi yang banyak diminati. Tidak hanya terbatas pada modal usaha, pembiayaan ini juga kerap dimanfaatkan oleh nasabah untuk membeli kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun murabahah lebih dominan digunakan dalam sektor produktif, tetap terdapat permintaan yang signifikan dalam aspek konsumtif di kalangan anggota BMT.

⁶⁸ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Maret 2025

⁶⁹ Achmad Fauzi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Maret 2025

BMT UGT Nusantara Yosowilangun menerapkan akad murabahah dengan sistem wakalah, di mana BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan langsung dari pihak ketiga. Dalam skema ini, secara prinsipil barang yang dibeli tetap dianggap sebagai milik BMT hingga proses jual beli selesai. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Hasan, selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Yosowilangun, yang menyatakan bahwa:

“Untuk pembiayaan murabahah kami menerapkan sistem wakalah, di mana transaksi dilakukan langsung antara BMT dan nasabah. Wakalah itu artinya mewakilkan, jadi maksudnya disini pihak BMT sebagai pemilik modal menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, BMT menyediakan dana terlebih dahulu agar dapat digunakan sesuai keperluan nasabah dalam pembelian barang yang dibutuhkan. Misalnya ya mba, ada seorang nasabah datang ke BMT karena ingin membeli persediaan barang untuk tokonya, kemudian kami memberikan dana kepada nasabah tersebut yang bertindak sebagai perwakilan BMT untuk beli sendiri barang yang dibutuhkan itu. Nah setelah barang diperoleh, nasabah kemudian melakukan akad murabahah dengan BMT, di mana barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan bagi BMT.”⁷⁰

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Fauzi selaku Teller/kasir. Beliau menjelaskan bahwa sistem wakalah dalam pembiayaan murabahah diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya:

“Dalam pembiayaan murabahah, kami menggunakan sistem yang namanya wakalah, di mana nasabah diberi wewenang untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan dana yang telah disediakan oleh BMT. Hal ini dilakukan terutama ketika barang yang akan dibeli dalam jumlah besar atau memiliki spesifikasi tertentu yang sulit untuk kami beli langsung karena khawatir tidak

⁷⁰ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

sesuai. Setelah barangnya sudah dapat, nasabah melakukan akad secara mandiri, menentukan apakah barang tersebut akan dijual kembali kepada dirinya sendiri atau kepada pihak lain, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.”⁷¹

Bapak Qomaruddin, salah satu nasabah pembiayaan murabahah di

BMT UGT Nusantara Yosowilangun juga menyampaikan:

“Waktu saya mau ajukan pembiayaan untuk beli barang dagangan toko, saya datang ke BMT. Setelah disurvei dan disetujui, saya diminta untuk menandatangani akad wakalah dulu. Intinya, saya dikasih kuasa sama BMT buat beli sendiri barang yang saya butuhkan. Jadi, uangnya disalurkan dulu sama BMT kepada saya, terus saya pakai uang itu buat beli barang ke toko grosir langganan. Setelah itu, saya kasih bukti pembeliannya ke BMT, lalu kami buat akad murabahah, di mana barang yang saya beli tadi dijual ke saya lagi sama BMT dengan harga yang udah disepakati termasuk keuntungannya.”⁷²

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Shohib, yang juga merupakan salah satu nasabah pembiayaan murabahah:

“Pembiayaan murabahah di BMT ini dengan mekanisme wakalah. Jadi, saya diberi kuasa oleh pihak BMT untuk mewakili mereka dalam proses pembelian barang. Dalam hal ini, saya sebagai nasabah diminta untuk membeli langsung barang yang saya butuhkan dari penjual atau pihak ketiga, tapi pembeliannya dilakukan atas nama BMT sebagai pihak yang menyediakan dananya. Setelah barang saya beli, saya serahkan bukti pembeliannya ke pihak BMT. Nah, setelah itu baru dilakukan akad murabahah, di mana barang tadi dijual kembali kepada saya dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya yang tentunya mencakup margin atau keuntungan untuk BMT. Menurut saya sistem ini fleksibel karena saya bisa menentukan sendiri spesifikasi barang yang saya butuhkan.”⁷³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Yosowilangun, diterapkan sistem wakalah untuk memberikan fleksibilitas kepada nasabah

⁷¹ Achmad Fauzi, diwawancara oleh Penulis, 5 Maret 2025

⁷² Qomaruddin, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 07 Mei 2025

⁷³ Shohib, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 07 Mei 2025

dalam memperoleh barang yang dibutuhkan. Dengan sistem ini, BMT menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang sendiri menggunakan dana yang telah diberikan. Penerapan akad wakalah ini terutama digunakan dalam kondisi di mana BMT tidak dapat membeli barang secara langsung, misalnya karena jumlahnya terlalu besar atau memiliki spesifikasi tertentu yang berisiko tidak sesuai. Setelah barang diperoleh, nasabah melakukan akad murabahah dengan BMT, di mana barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan bagi BMT. Sistem ini memberikan kemudahan bagi nasabah, khususnya pelaku usaha, karena mereka dapat dengan lebih leluasa mendapatkan barang sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, mekanisme ini tetap mengikuti prinsip syariah, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Barang yang diajukan untuk memperoleh pembiayaan di BMT UGT Nusantara Yosowilangun harus memenuhi kriteria yang jelas serta berasal dari sumber yang halal. Selain itu, orang yang ingin mengajukan pembiayaan diwajibkan menjadi nasabah terdaftar di BMT UGT Nusantara Yosowilangun. Proses pembiayaan murabahah di BMT ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Achmad Fauzi, yang bertugas sebagai Teller/Kasir di BMT UGT Nusantara

Yosowilangun. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis beliau menyampaikan:

“Jika seseorang ingin mengajukan pembiayaan di BMT maka dia harus menjadi anggota BMT dulu, kalau bukan anggota dia belum bisa mengajukan pembiayaan. Setelah itu, calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta melengkapi dokumen yang diperlukan. BMT tidak menerima calon nasabah secara sembarangan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama itu meliputi kejujuran nasabah, kemampuan dalam membayar cicilan, serta kondisi ekonomi mereka. Nah, untuk memastikan kelayakan tersebut, BMT melakukan survei dengan menggunakan metode 5C + 7P sebagai acuan. Selain itu, calon nasabah juga diwajibkan memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan atau akta tanah. Jaminan ini diperlukan sebagai langkah mitigasi risiko guna mencegah kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau macet, meskipun survei dan evaluasi telah dilakukan sebelumnya.”⁷⁴

Bapak Hasan selaku Kepala Cabang juga mengungkapkan bahwa:

“Apabila ada anggota ingin mengajukan pembiayaan di BMT, maka harus mengikuti beberapa prosedur. Yang pertama, nasabah datang dengan membawa berkas persyaratan yaitu, fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, surat nikah, serta membawa jaminan. Kalau jaminannya berupa barang bergerak seperti sepeda motor maka harus ada BPKB, kalau tanah maka harus ada sertifikat atau akta jual beli. Kemudian nasabah mengisi formulir pengajuan yang isinya itu sudah lengkap, seperti penggunaan dananya, nominal yang diajukan, serta jangka waktu pembayaran atau pelunasan. Tahap selanjutnya adalah survei untuk mengetahui usahanya apa dan kemampuannya. Setelah melalui semua prosedur itu AOAP akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Pembantu guna memutuskan apakah pembiayaan dapat disetujui atau tidak untuk dicairkan. Kalau disetujui maka pihak BMT akan menghubungi nasabah tersebut kemudian dana dicairkan. Biasanya keputusan mengenai pencairan itu diberikan dalam waktu maksimal tiga hari.”⁷⁵

⁷⁴ Achmad fauzi, diwawancara oleh Penulis, 5 Maret 2025

⁷⁵ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan salah satu nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun, yaitu Bapak Qomaruddin yang menyampaikan bahwa:

“Jadi, waktu saya mau ajukan pembiayaan di BMT, ada beberapa tahapan yang harus saya lakukan. Pertama saya diminta membawa dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP saya dan istri, fotokopi Kartu Keluarga, surat nikah, dan juga jaminan. Kalau jaminannya berupa kendaraan, ya harus disertai BPKB-nya. Setelah itu, saya isi formulir pengajuan pembiayaan. Di situ sudah lengkap, ditanya soal tujuan pembiayaan, jumlah dana yang saya ajukan, dan berapa lama masa pelunasannya. Setelah formulir saya serahkan, pihak BMT biasanya datang ke rumah atau ke tempat usaha untuk survei. Nah, nanti kalau disetujui, saya akan dihubungi dan dana dicairkan.”⁷⁶

Bapak Shohib selaku nasabah juga mengungkapkan hal serupa, yaitu:

“Proses pengajuan pembiayaan di BMT cukup terstruktur. Saya diminta untuk membawa dokumen seperti KTP saya dan istri, Kartu Keluarga, surat nikah, dan jaminan. Jaminan saya waktu itu sepeda motor, jadi saya lampirkan juga BPKB-nya. Setelah dokumen lengkap, saya mengisi formulir pengajuan yang berisi detail penggunaan dana, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, dan tenor pelunasan yang saya sanggupi. Setelah itu, petugas dari BMT datang melakukan survei ke rumah saya. Setelah survei, pihak BMT menyampaikan bahwa keputusan pembiayaan akan dibahas oleh tim internal, dan saya akan dihubungi dalam beberapa hari. Alhamdulillah, dalam dua hari saya dihubungi kembali dan diberitahu bahwa pembiayaan saya disetujui. Setelah itu baru dana dicairkan. Secara keseluruhan saya merasa prosedurnya jelas dan tidak menyulitkan.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur atau mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah memiliki kesamaan

⁷⁶ Qomaruddin, diwawancara oleh Penulis, 07 Mei 2025

⁷⁷ Shohib, diwawancara oleh Penulis, 07 Mei 2025

dengan pembiayaan, produk, dan layanan lainnya. Perbedaannya terletak pada jenis akad yang digunakan.

Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Yosowilangun memiliki tahapan yang sistematis dan selektif untuk memastikan kelayakan calon nasabah serta meminimalkan risiko kredit macet. Syarat utama dalam pengajuan pembiayaan adalah menjadi anggota BMT terlebih dahulu. Setelah memenuhi syarat tersebut, anggota dapat mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir yang mencantumkan tujuan penggunaan dana, jumlah yang diajukan, serta jangka waktu pembayaran atau pelunasan, disertai dengan dokumen identitas seperti KTP, KK, dan surat nikah.

Sebagai jaminan, BMT mensyaratkan dokumen berharga seperti BPKB kendaraan atau sertifikat rumah, yang ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diajukan. Setelah semua dokumen diterima, persetujuan tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui tahap verifikasi dan analisis oleh AOAP. Jika dokumen dinilai lengkap, BMT akan melakukan survei berdasarkan metode 5C+7P yang mencakup aspek kejujuran, kemampuan membayar cicilan, serta kondisi ekonomi. Proses evaluasi ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa dana yang diajukan akan digunakan sesuai dengan kesepakatan. Setelah semua tahapan verifikasi dan survei selesai, keputusan pencairan pembiayaan akan ditentukan oleh AOAP dan Kepala Cabang Pembantu. Jika disetujui, BMT akan menghubungi nasabah dan mencairkan dana dalam waktu

maksimal tiga hari. Secara keseluruhan, BMT menerapkan sistem pembiayaan yang terstruktur dan berhati-hati guna menjaga keberlanjutan usaha serta menghindari potensi kredit bermasalah.

Menurut penjelasan dari AOAP, durasi atau jangka waktu pembiayaan murabahah ditetapkan sebagai berikut:

“Jangka waktu pembiayaan itu ditentukan berdasarkan kemampuan finansial nasabahnya mba, yang kami analisis melalui arus kas usaha atau pendapatan bulannya. Meskipun jaminan mencukupi, tapi hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah kurang mampu memenuhi kewajiban, maka BMT tidak akan mencairkan pembiayaan.”⁷⁸

Sementara itu, menurut Bapak Hasan:

“Untuk menentukan jangka waktu atau jatuh temponya kapan itu sesuai kesepakatan bersama, tapi biasanya BMT juga mempertimbangkan kinerja nasabah, termasuk besaran pendapatannya.”⁷⁹

Hal tersebut disampaikan juga oleh Bapak Qomaruddin, selaku salah satu nasabah:

“BMT tidak langsung kasih keputusan soal jangka waktunya, sebelum itu BMT bertanya saya bisa nyicil berapa lama dan meminta saya menjelaskan dulu penghasilan bulanan dan kondisi usaha saya. Habis itu kami tentukan bersama jangka waktu yang sesuai sama kemampuan saya”⁸⁰

Bapak Shohib juga mengungkapkan bahwa:

“Saat saya mengajukan pembiayaan, pihak BMT menanyakan berapa lama saya mampu mencicil. Kami kemudian berdiskusi, dan akhirnya jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kemampuan usaha saya. Jadi bukan ditentukan sepihak, tapi benar-benar disesuaikan dengan kondisi keuangan saya.”⁸¹

⁷⁸ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁷⁹ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁸⁰ Qomaruddin, diwawancara oleh Penulis, 07 Mei 2025

⁸¹ Shohib, diwawancara oleh Penulis, 07 Mei 2025

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa periode pembiayaan murabahah dapat disesuaikan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan nasabah. Penentuan jangka waktu ini mempertimbangkan kemampuan pembayaran nasabah serta besaran pembiayaan yang telah disepakati oleh BMT UGT Nusantara Yosowilangun. BMT UGT Nusantara Yosowilangun menyadari bahwa setiap lembaga keuangan menghadapi tantangan operasional, termasuk dalam hal pembiayaan. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah kondisi ekonomi yang kurang stabil, sehingga menyebabkan anggota kesulitan dalam melunasi angsuran sesuai dengan perjanjian awal.

2. Penerapan PSAK 102 Berdasarkan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.

a. Pengakuan dan pengukuran

1.) Pengakuan dan Pengukuran pada Asset Murabahah

Mengenai pengakuan dan pengukuran aset dalam pembiayaan murabahah, Bapak Hasan menyampaikan bahwa:

“BMT tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah mba. Tapi dalam akad pembelian aset murabahah, BMT menerapkan sistem yang namanya wakalah. Jadi, setelah nasabah beli barang, otomatis barang itu jadi milik BMT. BMT juga bakal ngecek lagi dengan minta bukti pembelian dari nasabah setelah transaksi selesai. Akad murabahah baru berlaku setelah barang itu dibeli dan resmi jadi milik BMT.”⁸²

⁸² Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Zainul Hasan yang menyampaikan bahwa:

“BMT tidak secara langsung menyediakan aset. Proses pembelian barang dilakukan melalui akad wakalah, di mana nasabah diberi wewenang untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Tapi, dalam pencatatannya, barang tersebut tetap dicatat sebagai persediaan.”⁸³

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan murabahah, BMT UGT Nusantara Yosowilangun tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah secara langsung. BMT menerapkan sistem wakalah dalam proses pembelian, di mana nasabah diberi wewenang untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Namun, setelah barang dibeli, kepemilikannya secara otomatis beralih kepada BMT. Untuk memastikan keabsahan transaksi, BMT melakukan verifikasi dengan meminta bukti pembelian dari nasabah. Akad murabahah baru diterapkan setelah barang resmi menjadi milik BMT. Meskipun BMT tidak menyediakan aset secara langsung, dalam pencatatannya barang tersebut tetap dicatat sebagai persediaan.

2.) Pengakuan dan Pengukuran pada Piutang Murabahah

Menurut penjelasan Bapak Hasan, terkait piutang dalam akad pembiayaan murabahah:

“Piutang murabahah ini muncul karena BMT sudah melakukan penjualan, tapi nasabah belum melunasi pembayarannya. Dari transaksi murabahah itu, BMT

⁸³ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

mencatat piutang sebagai aset. Nilai piutangnya dihitung dari harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang sudah disepakati bersama nasabah. Setiap bulan, pencatatan dilakukan saat nasabah membayar cicilan, yang terdiri dari jumlah pokok dan juga marginnya.”⁸⁴

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Bapak Zainul yang menyampaikan bahwa:

“Piutang murabahah dicatat di jurnal sebesar harga barang ditambah keuntungan yang sudah disepakati. Misalnya, ada nasabah yang ambil pembiayaan murabahah buat beli laptop seharga 6.000.000, dengan margin 500.000. Jadi, total piutang yang dicatat sebesar 6.500.000. Nantinya, setiap nasabah bayar angsuran tiap bulan, piutang itu dicatat lagi sesuai pembayaran yang masuk.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa BMT UGT Nusantara Yosowilangun mencatat adanya piutang murabahah. Piutang ini dihitung dari harga pokok barang ditambah keuntungan yang sudah disepakati bersama nasabah.

Piutang murabahah timbul karena BMT sudah menjual barang kepada nasabah, tetapi pembayarannya belum dilunasi sepenuhnya. Dalam transaksi murabahah ini, BMT mengakui piutang sebagai aset sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Pencatatan dilakukan secara rutin setiap bulan saat nasabah membayar angsuran, yang terdiri dari nilai pokok dan marginnya.

Jurnal yang dibuat oleh BMT UGT Nusantara Yosowilangun, antara lain:

Tabel 4.1 Jurnal Piutang Murabahah

⁸⁴ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁸⁵ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

Akun	Debit	Kredit
Piutang	xxx	
Margin/Keuntungan	xxx	
Kas		xxx

3.) Pengakuan dan Pengukuran pada Margin Murabahah

Terkait dengan bagaimana pengakuan dan juga pengukuran margin dalam pembiayaan murabahah, Bapak Hasan menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk margin, perhitungannya itu sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu antara BMT dan nasabah. Jadi, margin dihitung dari harga pokok barang plus keuntungan yang sudah disepakati. Pembayaran marginnya juga dibayar tiap bulan dengan nominal yang tetap. Nah, Pencatatan marginnya dilakukan tiap bulan pas nasabah nyicil pembayaran”⁸⁶

Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Zainul yang mengatakan bahwa:

“Pengakuan margin di BMT dilakukan selama masa akad berjalan. Margin ini dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah piutang murabahah yang bisa ditagih. Besar kecilnya margin juga disesuaikan dengan jenis barang yang dibiayai. Jadi, kalau pembiayaannya untuk rumah, motor, atau barang lain yang lebih kecil, persentase keuntungannya pasti beda-beda.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perhitungan margin murabahah di BMT UGT Nusantara disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Margin ini dihitung dari harga pokok barang ditambah keuntungan yang sudah disepakati, dengan sistem pembayaran cicilan yang

⁸⁶ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁸⁷ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

nominalnya tetap setiap bulan. Pencatatan margin dilakukan setiap bulan saat nasabah membayar angsuran, dan diakui secara proporsional selama masa akad berlangsung. Margin ini juga menjadi bagian dari piutang murabahah yang bisa ditagih. Besarnya margin berbeda-beda tergantung pada jenis barang yang dibiayai, seperti rumah, motor, atau barang lainnya.

Berikut adalah pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Yosowilangun:

Tabel 4. 2 Jurnal Margin Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Margin tangguhan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

4.) Pengakuan dan Pengukuran pada Potongan Pelunasan

Mengenai potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah, Bapak Hasan menjelaskan bahwa:

“Potongan pelunasan itu semacam diskon yang dikasih sama BMT ke nasabah kalau nasabahnya melunasi lebih cepat dari jatuh tempo. Jadi, potongan ini dihitung dari sisa margin yang belum dibayar. Di BMT, potongan seperti ini dicatat sebagai pengurang keuntungan atau margin yang seharusnya diterima. Misalnya, kalau nasabah ambil pembiayaan buat 10 bulan tapi lunas di bulan ke 5, maka nasabah dapat potongan senilai setengah dari total margin yang udah disepakati di awal.”⁸⁸

Penjelasan lebih lanjut di sampaikan oleh bapak Zainul, beliau mengatakan:

⁸⁸ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

“Kalau nasabah yang nyicil pembiayaan murabahah terus mau lunas lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati, maka BMT kasih potongan dari sisa margin yang belum dibayar. Jadi, potongan ini sebagai bentuk apresiasi ke nasabah karena sudah menyelesaikan kewajibannya lebih awal.”⁸⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di BMT UGT Nusantara Yosowilangun, potongan pelunasan dihitung sebagai pengurang keuntungan atau margin yang seharusnya diterima. Potongan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atau bonus buat nasabah yang mampu melunasi pembiayaannya lebih cepat dari waktu yang sudah disepakati di awal. Kebijakan ini juga menjadi salah satu strategi BMT untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan mendorong nasabah agar disiplin dalam pembayaran.

Berikut pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BMT:

Tabel 4. 3 Jurnal Potongan Pelunasan

Akun	Debit	Kredit
Beban potongan	xxx	
Kas		xxx

5.) Pengakuan dan Pengukuran pada Denda Murabahah

Berkenaan dengan penerapan sanksi yaitu denda bagi nasabah yang telat bayar, Bapak Hasan Bahrudin menyampaikan bahwa:

“Tidak ada denda dalam bentuk apapun untuk nasabah yang telat bayar atau sudah melebihi jatuh temponya. Tapi nanti ada pengawasan khusus dan kami juga mencari tau tidak

⁸⁹ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

bisa membayarnya karena apa, kalau misalnya benar-benar tidak mampu ya, akan kami beri kompensasi.”⁹⁰

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Zainul Hasan yang menyatakan bahwa:

“BMT tidak menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran murabahah karena hal itu memang tidak diatur dalam kebijakan kami. Sebagai gantinya, BMT lebih memilih menerapkan sanksi nadzar bagi nasabah yang telat bayar. Biasanya, BMT menyelesaikan keterlambatan pembayaran dengan cara kekeluargaan, misalnya mengirim surat tagihan dan memberikan waktu 3 hari untuk melunasi. Kalau dalam waktu itu nasabah belum juga membayar, BMT akan lanjut mengirim surat peringatan mulai dari SP 1, SP 2, sampai SP 3, dengan jarak waktu masing-masing sekitar 2 minggu. Pendekatan ini diambil karena BMT mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan tetap berhati-hati supaya sesuai dengan prinsip syariah.”⁹¹

Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Rasyid, salah satu nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun, yang menyampaikan bahwa:

“Kalau telat bayar angsuran, BMT tidak mengenakan denda apa pun. Biasanya, sebelum jatuh tempo, mereka akan menghubungi dulu untuk mengingatkan agar segera melakukan pembayaran.”⁹²

Bapak Qomaruddin, selaku nasabah juga mengungkapkan mengenai hal tersebut:

“Kalau telat bayar itu tidak ada denda dari pihak BMT mba. Tapi biasanya kalau sudah hampir jatuh tempo BMT menghubungi saya untuk mengingatkan biar cepet melunasi”⁹³

⁹⁰ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁹¹ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁹² Rasyid, diwawancara oleh Penulis, 7 Maret 2025

⁹³ Qomaruddin, diwawancara oleh

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara yosowilangun tidak memberlakukan denda bagi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Sebagai gantinya, BMT lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan tetap menjaga komunikasi secara langsung dengan nasabah. Selain itu, BMT juga akan menelusuri penyebab keterlambatan pembayaran dan dapat memberikan kompensasi apabila nasabah benar-benar dalam kondisi kesulitan. Proses penagihan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengiriman surat tagihan yang memberikan batas waktu selama 3 hari. Jika dalam batas waktu tersebut nasabah belum melakukan pembayaran, BMT akan melanjutkan dengan pemberian surat peringatan (SP 1, SP 2, dan SP 3) yang masing-masing diberikan tenggat waktu selama 2 minggu. Seluruh langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan tetap berlandaskan pada prinsip syariah yang berlaku di BMT.

6.) Pengakuan dan Pengukuran pada Uang Muka Murabahah

Terkait dengan uang muka pada pembiayaan murabahah,

Bapak Hasan menyatakan:

“Uang muka dalam pembiayaan murabahah di BMT memang dimaksudkan sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam melaksanakan akad. Besaran uang muka ditentukan sesuai ketentuan produk, khususnya untuk pembiayaan sepeda motor yang memang ditetapkan sebesar 30%. Uang muka ini dicatat sebagai pengurang harga jual dalam akad murabahah. Jadi, saat akad disepakati, total harga jual barang dikurangi jumlah uang muka, sehingga sisa yang

menjadi piutang adalah nilai setelah dipotong uang muka. Jika terjadi pembatalan akad sebelum barang diserahkan, maka uang muka akan dikembalikan kepada nasabah, tentunya setelah dikurangi biaya-biaya yang memang sudah dikeluarkan BMT dalam proses transaksi tersebut.”⁹⁴

Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Bapak Zainul yang menjelaskan bahwa:

“Kalau terkait uang muka itu kami menyebutnya sebagai *urbun*. Besarannya disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Nantinya, uang muka tersebut akan dikalkulasikan untuk mengurangi total nilai pembiayaan yang diajukan.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Yosowilangun mengakui adanya ketentuan mengenai uang muka dalam pembiayaan murabahah. Penentuan besarannya disesuaikan dengan kesepakatan antara BMT dan nasabah. Uang muka tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga pokok barang, sehingga secara otomatis mengurangi jumlah piutang yang menjadi kewajiban nasabah. Dalam pencatatannya, jika uang muka telah diserahkan, maka yang dicatat adalah sisa nilai harga jual setelah dikurangi uang muka.

Adapun jurnal yang disusun oleh BMT antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Jurnal Uang Muka Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Uang muka Piutang murabahah	xxx	xxx

⁹⁴ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁹⁵ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

7.) Pengakuan dan Pengukuran pada Diskon Murabahah

Mengenai diskon dalam pembiayaan murabahah, Bapak

Hasan menyampaikan bahwa:

“Diskon dari pembelian di BMT sepenuhnya jadi hak nasabah. Soalnya, proses pembelian barang memang diwakilkan ke nasabah, jadi BMT tidak terlibat langsung dalam transaksi pembeliannya. Kalau nasabah dapat diskon dari toko, BMT juga tidak tahu soal itu, jadi tidak ada pencatatan khusus dari BMT terkait diskon tersebut.”⁹⁶

Bapak Zainul juga menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa:

“Dalam hal diskon pada pembiayaan murabahah, kalau misalnya nasabah mendapatkan potongan harga dari tokonya, maka nantinya diskon itu akan sepenuhnya menjadi hak nasabah mba. Karena pada dasarnya, kami tidak terlibat langsung dalam proses pembelian barang. Kami hanya memberikan dananya, lalu nasabah yang membeli sendiri barang yang diinginkan.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa diskon dalam pembiayaan murabahah sepenuhnya menjadi hak nasabah. Hal ini disebabkan karena proses pembelian aset dikuasakan kepada nasabah, sehingga BMT tidak terlibat secara langsung dalam transaksi pembelian barang. Jika nasabah memperoleh diskon dari pihak toko, BMT tidak mengetahui hal tersebut.

b. Penyajian

⁹⁶ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁹⁷ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

Tabel 4. 5 Laporan Sumber dan Dana Kebajikan

Sumber dana kebajikan	xxx	
a. Infak dan zakat	xxx	
b. Sedekah	xxx	
c. Hasil pengelolaan wakaf	xxx	
d. Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx	
e. Denda	xxx	
Jumlah sumber dana	<u>xxx</u>	
Penggunaan dana kebajikan		xxx
a. Dana kebajikan produktif	(xxx)	
b. Sumbangan	(xxx)	
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	<u>(xxx)</u>	
Jumlah penggunaan dana		xxx
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan		xxx
Saldo awal dana kebajikan		
Saldo akhir dana kebajikan		

Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Operasional		
Margin Bagi hasil	xxx	
Pendapatan operasional lainnya	xxx	
Jumlah Pendapatan Operasional	xxx	

Tabel 4. 7 Neraca

Uraian	Debet
Persediaan murabahah	xxx
Piutang murabahah	xxx
Margin murabahah tangguh	(xxx)
Uang muka pemasok	xxx
Uang muka pembeli	xxx

1.) Penyajian Piutang Murabahah

Mengenai cara penyajian piutang murabahah, Bapak Hasan menyampaikan bahwa:

“Piutang murabahah di BMT masuk kategori aset lancar, jadi posisinya disajikan di bawah kas dan bank. Nilai yang ditampilkan adalah nilai bersih yang bisa direalisasikan, yaitu sisa piutang murabahah setelah dikurangi penyisihan untuk kemungkinan kerugian.”⁹⁸

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Bapak Zainul Hasan selaku AOAP yang menyampaikan bahwa:

"Piutang murabahah dicatat di sisi aktiva dalam laporan neraca. Nilai yang disajikan adalah nilai bersih setelah dikurangi dengan penyisihan atas potensi kerugian, agar angka yang muncul benar-benar mencerminkan jumlah piutang yang masih bisa ditagih.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa piutang murabahah di BMT UGT Nusantara Yosowilangun dicatat sebagai bagian dari aset lancar dalam neraca. Posisi penyajiannya berada di bawah kas dan bank, dengan nilai yang disajikan merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih tersebut diperoleh setelah mengurangi saldo piutang murabahah dengan penyisihan atas kemungkinan kerugian. Dengan begitu, neraca pada bagian aset mencerminkan jumlah piutang murabahah yang telah memperhitungkan risiko kerugian.

2.) Penyajian Pendapatan Murabahah

⁹⁸ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

⁹⁹ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

Terkait dengan penyajian pendapatan murabahah, Bapak Zainul Hasan selaku AOAP memberikan penjelasan bahwa:

“Dalam laporan laba rugi, pendapatan murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat diterima. Sementara itu, BMT mencatat pendapatan murabahah dan biaya transaksi sebagai akun pengurang dari piutang murabahah.”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Bapak Hasan Bahrudin yang menyampaikan bahwa:

“Pendapatan dari akad murabahah yang diterima oleh BMT UGT Nusantara Yosowilangun itu nantinya dicatat sebagai akun pengurang (contra account) dari piutang murabahah mba. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.”¹⁰¹

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan murabahah dalam laporan laba rugi BMT disajikan sebesar nilai bersih yang dapat diterima. Dalam penyajiannya, BMT mengurangi piutang murabahah dengan pendapatan murabahah serta biaya transaksi yang dicatat sebagai akun pengurang (contra account). Pendapatan murabahah tersebut dihitung sebagai pengurang piutang murabahah sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

3.) Penyajian Beban Murabahah

Terkait dengan bagaimana beban murabahah disajikan, Bapak Zainul Hasan memberikan penjelasan bahwa:

“Di BMT ini, beban murabahah tidak dicatat dalam laporan keuangan. Soalnya, BMT pakai akad murabahah bil

¹⁰⁰ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

¹⁰¹ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

wakalah, jadi tidak ada selisih antara harga beli dan harga perolehan tunainya.”¹⁰²

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Hasan yang menyampaikan bahwa:

“Nah, karena BMT menggunakan akad murabahah bil wakalah mba, jadinya tidak ada selisih antara harga beli dan juga harga perolehan tunai. Oleh karena itu, BMT tidak mencatat atau menyajikan beban murabahah.”¹⁰³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Yosowilangun tidak mencatat beban murabahah dalam laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan penerapan akad murabahah bil wakalah, sehingga tidak ada perbedaan antara harga beli dengan harga perolehan tunai.

a. Pengungkapan

Terkait dengan pengungkapan transaksi murabahah, Bapak Hasan mengungkapkan bahwa:

“BMT Yosowilangun ini juga menerapkan kebijakan akuntansi yang mencakup pengungkapan atas transaksi pembiayaan murabahah. Informasi yang disajikan itu meliputi perolehan aset, piutang murabahah, margin keuntungan, dan aspek-aspek lainnya. Dalam pengungkapannya, BMT mengacu pada ketentuan PSAK 102, di mana lembaga keuangan wajib untuk memberikan informasi lengkap mengenai transaksi murabahah, seperti nilai perolehan aset serta komitmen pemesanan apabila diperlukan. Selain itu, pengungkapan ini juga selaras dengan ketentuan PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan syariah.”¹⁰⁴

Hal ini turut ditegaskan oleh Bapak zainul selaku AOAP yang menyatakan bahwa:

¹⁰² Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

¹⁰³ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

¹⁰⁴ Hasan Bahrudin, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

“BMT menyajikan secara terbuka informasi mengenai harga perolehan aset murabahah mba. Selain itu juga BMT ini menyampaikan secara jelas seluruh biaya yang muncul selama proses pengajuan pembiayaan murabahah, seperti biaya administrasi, biaya materai, serta biaya lainnya yang nantinya akan diperhitungkan dalam penetapan margin murabahah.”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Yosowilangun menerapkan kebijakan akuntansi yang mengungkapkan berbagai transaksi murabahah, seperti perolehan aset murabahah, piutang murabahah, serta margin murabahah. Pengungkapan ini dilakukan sesuai ketentuan PSAK 102, di mana pihak penjual (BMT) wajib menyajikan informasi berkaitan dengan transaksi murabahah, termasuk harga perolehan aset dan janji pemesanan sebagaimana diatur dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. BMT juga secara transparan mengungkapkan harga perolehan aset murabahah serta mencantumkan biaya-biaya yang timbul dalam proses pembiayaan, seperti biaya administrasi, materai, dan biaya lainnya yang diperhitungkan dalam margin murabahah.

C. Pembahasan Temuan


1. Prosedur Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Yosowilangun

Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Yosowilangun dilakukan dengan menggunakan skema akad wakalah terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa skema ini telah sesuai

¹⁰⁵ Zainul Hasan, diwawancara oleh Penulis, 6 Maret 2025

dengan prinsip-prinsip syariah dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang murabahah. Dalam poin kesembilan disebutkan bahwa apabila bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank, maka transaksi jual beli murabahah baru boleh dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.¹⁰⁶

BMT UGT Nusantara Yosowilangun dalam menerapkan prosedur pengajuan pembiayaan murabahah telah mengikuti jurnal karya Aulia Suryan dan Afriyeni (2019) yang berjudul “Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Padang.” Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penulis merangkum prosedur atau tahapan operasional pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara, mulai dari proses pengajuan hingga pencairan dana, sebagai berikut:



¹⁰⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, diakses 11 Mei 2025, <https://dsnmu.or.id/murabahah/>.

1.) Pengajuan pembiayaan

Langkah awal yang dilakukan oleh calon anggota untuk memperoleh persetujuan pembiayaan yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain:

- a. Calon nasabah wajib membuka rekening tabungan atau sudah memiliki rekening tabungan di BMT UGT Nusantara sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan.
- b. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh BMT serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam pengajuan pembiayaan murabahah. Dokumen yang perlu dilampirkan antara lain fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP calon anggota, fotokopi KTP suami atau istri (bagi yang sudah menikah), atau fotokopi KTP wali (bagi yang belum menikah), fotokopi surat nikah, bukti rekening listrik, slip gaji, dan fotokopi dokumen jaminan.

2.) Survei oleh Account Officer

Account Officer (AO) bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta melakukan survei lapangan guna memahami kondisi calon mitra. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada prinsip 5C + 7P. Dalam proses pembiayaan, survei ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan secara tepat. Seluruh data dan dokumen yang

dikumpulkan akan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya.

3.) Pengambilan Keputusan Oleh Komite

Keputusan terkait pengajuan pembiayaan dari calon mitra, baik diterima maupun ditolak, ditetapkan secara tertulis oleh Komite Pembiayaan. Komite ini memiliki otoritas penuh dalam memberikan persetujuan atas pembiayaan yang diajukan. Dalam prosesnya, Komite akan menilai kelayakan pemohon berdasarkan hasil survei lapangan dan analisis pembiayaan yang telah dilakukan sebelumnya. Proposal pembiayaan yang disusun oleh Account Officer akan dibahas dalam rapat komite untuk dievaluasi lebih mendalam, khususnya terkait kemampuan finansial calon nasabah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, komite akan menentukan keputusan akhir dengan mempertimbangkan kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan serta risiko yang mungkin ditanggung oleh BMT.

4.) Penandatanganan Akad

Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh Komite Pembiayaan, teller atau kasir akan menyiapkan sejumlah dokumen penting, seperti surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan, surat kuasa pemotongan tabungan, surat pengikatan jaminan, tanda terima jaminan, slip realisasi, slip penarikan tunai, slip setoran biaya administrasi dan materai, serta akad pembiayaan. Nasabah kemudian diminta untuk menandatangani akad sebagai syarat pencairan dana.

Akad ini disusun untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba. Di dalamnya juga diatur hak dan kewajiban nasabah, termasuk ketentuan yang diperbolehkan maupun dilarang selama masa akad berlangsung. Setelah itu, nasabah akan datang ke BMT sesuai jadwal yang ditentukan sambil membawa jaminan untuk diserahkan. Proses ini dilakukan guna memverifikasi keaslian jaminan dan mencocokkannya dengan dokumen yang telah diserahkan sebelumnya.

5.) Pencairan Dana

Setelah pencairan dana dilakukan, BMT akan memberitahu anggota mengenai jumlah pokok dan margin yang harus dibayar setiap bulan. Selanjutnya, anggota melakukan pembelian barang ke pemasok, dan barang tersebut akan diserahkan langsung oleh pemasok kepada anggota. Setelah barang diterima, anggota wajib menyerahkan seluruh bukti pembayaran kepada BMT sebagai laporan transaksi.


6.) Pembayaran Angsuran

Anggota akan membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan tenor atau jangka waktu yang sudah disepakati. Setelah seluruh cicilan lunas, Account Officer and Administration of Pembiayaan (AOAP) akan menyiapkan surat pelunasan yang telah disetujui oleh kepala cabang pembantu BMT. Kemudian, AOAP menyerahkan dokumen jaminan beserta surat pelunasan kepada anggota untuk ditandatangani. Bukti pengambilan jaminan dibuat dua rangkap, satu disimpan oleh

kasir dan satu lagi diberikan ke anggota. Bukti tersebut sebagai tanda bahwa jaminan sudah diterima kembali oleh anggota setelah pelunasan selesai.

BMT seharusnya juga menerapkan skema murabahah dengan sistem pesanan, seperti yang dijelaskan dalam buku Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dari IAI. Skema ini bisa menjadi solusi jika ada nasabah yang kurang paham tentang spesifikasi barang yang akan dibeli dan memilih menyerahkan proses pembeliannya kepada pihak BMT. Pelaksanaan murabahah dengan sistem pesanan dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 4. 4
Alur Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan



1. Melaksanakan akad Murabahah.
2. Pihak BMT membeli barang dan menyelesaikan pembayaran kepada pemasok (Supplier).
3. Pemasok menyerahkan barang yang dipesan kepada BMT.
4. BMT menyerahkan barang tersebut kepada nasabah.
5. Nasabah membayar kepada BMT sesuai dengan kesepakatan, yang mencakup harga pokok dan keuntungan BMT.

Jika dilihat dari prosedur yang dijalankan, BMT UGT Nusantara telah memenuhi rukun dan syarat dalam pembiayaan Murabahah. Dimyauddin Djuawaini dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa rukun-rukun yang harus ada dalam akad Murabahah meliputi penjual, pembeli, objek jual beli, serta ijab dan qabul.¹⁰⁷ Sementara itu, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah dalam buku Akuntansi Syariah di Indonesia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembiayaan Murabahah sah, di antaranya:

1) Pihak yang berakad:

- a) Harus ada penjual dan pembeli
- b) Jika yang berakad adalah anak di bawah umur, maka akadnya sah jika mendapatkan izin dari wali.
- c) Nasabah atau pembeli wajib memahami ketentuan hukum terkait transaksi tersebut.

2) Barang atau Objek Jual Beli:

- a) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat.
- b) Barang tersebut harus sah dimiliki dan berada dalam penguasaan penjual.
- c) Objek jual beli harus berbentuk nyata atau berwujud.
- d) Spesifikasi barang, baik kualitas maupun jumlahnya, harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

¹⁰⁷ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh*, 111.

- e) Barang harus sesuai dengan kesepakatan spesifikasi antara penjual dan pembeli.
- f) Secara fisik, barang harus berada di tangan penjual saat transaksi dilakukan.¹⁰⁸

2. Penerapan PSAK 102 Berdasarkan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Yosowilangun

Berdasarkan hasil kajian terhadap proses pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Yosowilangun, penulis merasa perlu untuk melanjutkan ke tahap evaluasi yang bertujuan menilai sejauh mana praktik akuntansi yang diterapkan telah mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Syariah, khususnya PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Untuk mendukung proses evaluasi tersebut, penulis akan menyusun tabel perbandingan yang secara sistematis menggambarkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102 dan praktik yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Yosowilangun. Penyusunan tabel ini menjadi bagian penting dalam analisis, karena melalui perbandingan ini diharapkan dapat teridentifikasi area yang telah sesuai, aspek yang berbeda, maupun potensi kesenjangan antara standar yang berlaku secara nasional dengan implementasi aktual di lapangan. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan

¹⁰⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah*, 179.

gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh terkait penerapan akuntansi murabahah di BMT tersebut.

Tabel 4. 8
Perbandingan Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT UGT
Nusantara Yosowilangun dengan PSAK 102

No	Aspek	Praktik di BMT UGT Nusantara Yosowilangun	PSAK 102	Keterangan
1.	Perolehan aset	Meskipun BMT UGT Nusantara Yosowilangun menerapkan sistem Murabahah bil Wakalah dalam proses pembelian aset, namun secara prinsip kepemilikan atas aset tersebut tetap berada di tangan BMT. Oleh karena itu, BMT tetap melakukan pencatatan persediaan Murabahah sebagai bagian dari kebijakan akuntansinya.	Aset Murabahah diakui sebagai persediaan sebesar jumlah biaya perolehannya.	Sesuai
2.	Diskon Pembelian Aset Murabahah	Karena BMT UGT Nusantara Yosowilangun menerapkan sistem Murabahah bil Wakalah sehingga BMT tidak terlibat langsung dalam proses pembelian aset, maka potongan harga (diskon) yang diperoleh sepenuhnya menjadi hak nasabah sebagai pembeli.	Diskon atas pembelian aset Murabahah diakui sebagai: a. Pengurang biaya perolehan aset Murabahah, apabila diskon diperoleh sebelum akad Murabahah dilakukan b. Menjadi kewajiban kepada pembeli, jika diskon terjadi setelah akad Murabahah dan sesuai dengan perjanjian	Sesuai

			<p>bahwa diskon tersebut menjadi hak pembeli.</p> <p>c. Menambah keuntungan Murabahah, apabila diskon terjadi setelah akad Murabahah dan berdasarkan kesepakatan menjadi hak penjual.</p> <p>d. diakui sebagai pendapatan operasional lain, jika diskon diperoleh setelah akad Murabahah dan tidak diatur dalam akad terkait siapa yang berhak atas diskon tersebut.</p>	
3.	Piutang Murabahah	BMT UGT Nusantara Yosowilangun mencatat piutang Murabahah sebesar total harga jual, yang terdiri dari harga pokok ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati.	Pada saat akad Murabahah dilakukan, piutang Murabahah dicatat sebesar total biaya perolehan aset ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.	Sesuai
4	Keuntungan Murabahah	BMT UGT Nusantara Yosowilangun menentukan margin berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perhitungan margin dilakukan dengan cara mengurangi biaya perolehan dari total harga	Pendapatan Murabahah terdiri dari margin serta pendapatan lain yang telah disepakati dan tercantum dalam akad. Margin Murabahah sendiri	Sesuai

		jual.	merupakan selisih antara harga jual dengan biaya perolehan atas persediaan Murabahah.	
5.	Potongan Pelunasan	BMT UGT Nusantara Yosowilangun memberikan potongan pelunasan kepada nasabah jika nasabah melunasi angsuran lebih awal sebelum jatuh tempo, dan potongan tersebut dicatat sebagai pengurang margin Murabahah.	Pemberian potongan pelunasan piutang Murabahah dapat dilakukan dengan salah satu dari dua metode berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Diberikan saat pelunasan, di mana penjual langsung mengurangi nilai piutang Murabahah dan margin keuntungan yang telah dihitung. b. Diberikan setelah pelunasan, di mana penjual terlebih dahulu menerima pelunasan penuh dari pembeli, kemudian membayarkan potongan pelunasan tersebut kepada pembeli. 	Sesuai
6.	Denda	BMT UGT Nusantara Yosowilangun tidak memberlakukan denda dalam bentuk apapun kepada nasabah yang lalai atau terlambat	Denda dapat dikenakan apabila pembeli lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan	Tidak sesuai

		dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan ini diambil atas dasar rasa empati serta kehati-hatian agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.	yang tercantum dalam akad. Denda yang diterima tersebut dicatat sebagai dana kebajikan dan tidak diakui sebagai pendapatan lembaga.	
7.	Penyajian	BMT UGT Nusantara Yosowilangun menyajikan piutang Murabahah dalam laporan keuangan sebesar nilai neto. Selain itu, margin Murabahah disajikan sebagai pengurang dari saldo piutang Murabahah.	Piutang Murabahah dicatat dan disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan. Sementara itu, margin Murabahah yang masih ditangguhkan disajikan sebagai contra account (pengurang) terhadap saldo piutang Murabahah	Sesuai
8.	Pengungkapan	Dalam pelaksanaannya, BMT UGT Nusantara Yosowilangun juga mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan transaksi Murabahah, seperti biaya perolehan barang dan janji pemesanan dari nasabah.	Penjual mengungkapkan informasi terkait transaksi Murabahah, yang tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perolehan aset Murabahah b. Janji pemesanan dalam Murabahah berdasarkan pesanan, apakah merupakan kewajiban atau bukan c. Pengungkapan tambahan yang diperlukan sesuai ketentuan PSAK 101 tentang 	Sesuai

			Penyajian Laporan Keuangan Syariah	
--	--	--	---	--

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan melalui tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Yosowilangun belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam PSAK 102.

Dalam PSAK 102, pengakuan aset murabahah dilakukan sebesar biaya perolehan pada saat aset tersebut diperoleh.¹⁰⁹ Dalam praktiknya, BMT UGT Nusantara Yosowilangun menggunakan mekanisme wakalah untuk proses pembelian barang murabahah. Meskipun demikian, secara substansi kepemilikan barang tetap berada di pihak BMT, sehingga BMT tetap mencatat persediaan berdasarkan biaya perolehan sesuai dengan kebijakan akuntansi internal. Oleh karena itu, dalam aspek pengakuan dan pengukuran aset murabahah, praktik yang dilakukan BMT telah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 102 yang dirumuskan oleh IAI dan DSAK.

Terkait pengakuan diskon dalam akad murabahah, BMT UGT Nusantara Yosowilangun telah mengakui keberadaan potongan harga dalam pembelian barang. Karena menggunakan akad wakalah, BMT tidak terlibat langsung dalam proses pembelian, sehingga jika terjadi diskon, potongan tersebut menjadi hak nasabah dan diakui sebagai pengurang dari

¹⁰⁹ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

biaya perolehan barang. Hal ini mencerminkan kesesuaian dengan ketentuan PSAK 102 yang mengatur bahwa diskon yang terjadi sebelum akad murabahah harus dikurangkan dari biaya perolehan aset murabahah.¹¹⁰

Dalam pengakuan piutang murabahah, BMT mencatat piutang sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati pada saat akad. Praktik ini telah selaras dengan ketentuan dalam PSAK 102, yang menegaskan bahwa piutang murabahah diakui sebesar total nilai yang menjadi hak lembaga pada saat akad disepakati, yaitu harga pokok ditambah margin.¹¹¹

Sementara itu, berkaitan dengan potongan pelunasan, BMT UGT Nusantara Yosowilangun menerapkan kebijakan pemberian potongan atau diskon setelah nasabah menyelesaikan kewajiban pembayarannya secara penuh. Potongan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atau insentif kepada nasabah yang telah melunasi pembiayaan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Dalam perlakuan akuntansinya, potongan tersebut diakui oleh BMT sebagai pengurang atas keuntungan murabahah yang sebelumnya telah diakui pada saat pencatatan piutang. Mekanisme ini sudah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAK 102, yang menegaskan bahwa jika potongan pelunasan diberikan setelah terjadinya

¹¹⁰ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

¹¹¹ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

akad murabahah, maka perlakuan akuntansinya dilakukan dengan cara mengurangi nilai piutang dan keuntungan murabahah yang telah dicatat.¹¹²

Dalam hal penetapan margin murabahah, BMT UGT Nusantara Yosowilangun menetapkan margin berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara transparan antara pihak BMT dan nasabah pada saat akad murabahah ditandatangani. Margin yang disepakati dihitung sebagai selisih antara harga pokok barang dan harga jual yang telah disepakati, dengan metode pembayaran cicilan tetap setiap bulan hingga jatuh tempo. Pengakuan margin dilakukan secara proporsional saat nasabah melakukan pembayaran cicilan setiap bulan. Kebijakan ini telah mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan dalam PSAK 102, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengakuan margin murabahah dilakukan secara sistematis sepanjang masa akad berlangsung, sebagai bagian dari pendapatan yang berasal dari kegiatan murabahah.¹¹³

Namun demikian, dalam aspek penerapan denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah, BMT UGT Nusantara Yosowilangun belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam PSAK 102. Menurut standar tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan mengenakan denda keterlambatan, dengan ketentuan bahwa denda yang diterima harus diakui sebagai dana kebajikan dan tidak boleh menjadi bagian dari pendapatan institusi. Dana ini wajib dicatat

¹¹² DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

¹¹³ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

secara terpisah dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.¹¹⁴ Akan tetapi, BMT UGT Nusantara Yosowilangun secara prinsip memilih untuk tidak mengenakan denda apapun kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Kebijakan ini didasari oleh pertimbangan kehati-hatian dan etika syariah, di mana BMT ingin menghindari praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang lebih konservatif. Sebagai konsekuensinya, dalam laporan keuangan BMT, khususnya pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tidak terdapat akun denda yang dicatat atau dilaporkan sebagai bagian dari sumber dana.


Selanjutnya, dalam aspek penyajian piutang murabahah, BMT UGT Nusantara Yosowilangun telah menyusun laporan keuangan dengan memperhatikan prinsip penyajian yang diatur dalam PSAK 102. Piutang murabahah disajikan dalam neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), di mana margin murabahah yang belum diakui dicatat sebagai akun kontra terhadap piutang murabahah tersebut. Praktik ini selaras dengan ketentuan PSAK 102 yang menyatakan bahwa piutang murabahah wajib disajikan sebesar nilai bersih yang dapat ditagih, sedangkan margin yang ditanggung harus diungkapkan secara terpisah sebagai pengurang piutang murabahah.¹¹⁵

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek penyajian piutang murabahah maupun pengakuan margin murabahah,

¹¹⁴ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

¹¹⁵ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

BMT UGT Nusantara Yosowilangun telah menerapkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Pengungkapan tersebut tercermin dengan jelas dalam laporan keuangan, di mana piutang murabahah dilaporkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, sedangkan margin murabahah yang diakui sebagai pendapatan telah dicatat dalam laporan laba rugi sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku.¹¹⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁶ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Analisis Penerapan PSAK 102 terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. BMT UGT Nusantara Yosowilangun menerapkan pembiayaan murabahah dengan skema wakalah, yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibiayai. Proses pembiayaan dimulai dari pengisian formulir, survei kelayakan oleh Account Officer menggunakan metode 5C dan 7P, hingga keputusan komite pembiayaan. Setelah akad ditandatangani, dana dicairkan kepada nasabah dan dilakukan pencatatan margin serta pokok. Seluruh transaksi ini dilakukan sesuai alur prosedur internal BMT dan didokumentasikan secara administratif, meskipun belum seluruhnya dituangkan dalam laporan keuangan terpisah.
2. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Yosowilangun masih belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK 102. Salah satu contohnya, BMT tidak memberlakukan denda atau penalti apapun kepada nasabah yang telat atau lalai dalam membayar angsuran, melainkan hanya mengirimkan surat tagihan sebagai bentuk pengingat. Meski begitu, dalam hal pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan aset murabahah, potongan harga, piutang, margin keuntungan, dan uang muka, BMT telah menerapkan ketentuan sesuai

PSAK 102. Selain itu, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah juga telah disusun mengacu pada standar yang berlaku dalam PSAK 102.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BMT UGT Nusantara dalam mengoptimalkan penerapan skema pembiayaan murabahah. Adapun saran-saran yang dapat diperhatikan antara lain:

1. BMT UGT Nusantara Yosowilangun diharapkan dapat terus melakukan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi murabahah dengan mengacu secara menyeluruh pada PSAK 102, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selain itu, BMT juga perlu memperbaiki kekurangan yang masih ada, khususnya terkait penerapan denda bagi nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
2. Dalam menyalurkan pembiayaan, BMT UGT Nusantara Yosowilangun disarankan untuk menerapkan skema pembiayaan berbasis pesanan guna meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Anas. "Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ariadi, Deni, Fitri Damayanti dan Gideon Setyo B. "Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1 (2022): 17-21.
- Ascarya. *Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2007.
- Astika, Sri, dan Agusdiwana Suarni. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar." *Jurnal Ar-Ribh*, Vol. 1, No. 1 (2018): 40-61
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Jumanataul Ali-Art, 2004.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2021.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2016)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014.
- Is'adi, Munir, dan Rina. "Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Syariah Di Bmt Nu Cabang Sumberasih

Probolinggo.” Laporan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Lestari, E. E. T. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt Bank Bsi Cabang Magelang.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 1 (2022): 403-412. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3633>.

Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mashudi, U., Devita Izzatun Faizah, Tri wahyuni, Siti Aminah. “Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Layanan Di BPRS Bhakti Sumekar”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 1, No, 3 (2024): 572-578.

Masrufi, M. M., dan Awanda R. Pautina. “Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Murahabah dengan Acuan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gorontalo”. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2023): 62-68.

Mauliyah, Nur Ika. ”Study Literatur Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah”. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2021): 335-344. DOI. 10.36908/isbank.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2011.

Musdalifah, Ilma, Dian Cahya Putri, dan Nadia Azalia Putri. “Implementasi Pembukaan Tabungan IB Hijrah Haji Melalui MDIN Pada Bank Mualamat KC Jember”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 4 (2023): 922-928.

Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, Badrusa'diyah, Dea Mazaya, dan Dian Sugiarti. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana, 2017.

Oktafiya, Zezi Nanda, dan Chaidir Iswanji. “Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang).” *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4, No.2 (2020): 154-161.

Parno, dan Tikawati, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4, No.2 (2016): 285-316. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>

- Pransiska, A. D. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang”. Skripsi, STIE Widya Gama Lumajang, 2020.
- Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1 No.2 (2017): 202-224.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Rahayuningsih, S., Annisak Isnaeni R., Imada Wiken Al Khildina, Nur Alifah F. “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Mandiri Utama Finance Jember”. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 4 (2024): 1832-1840.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Tyas, L. A., Rina Resiti Nur Azizah, Rida Dian Utami, Nindy Dwijayanti, dan Maya Dwi Puspitasari. “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Pada BMT Dana Syariah Berdasarkan PSAK 102.” *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2024): 64-77.
- Wati, Zahra, Elyanti Rosmanidar, dan Achyat Budianto. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 3 (2024): 2908-2920.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Jogja: UII Press, 2005.
- Wiwoho, Jamal. “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No.1 (2014): 87-97.

MATRIK PENELITIAN KUALITATIF

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun)	1. Bagaimana prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun? 2. Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun?	1. Penerapan PSAK 102 2. Pembiayaan Murabahah	a. Karakteristik Murabahah b. Pengakuan dan pengukuran c. Penyajian d. Pengungkapan a. Pengertian pembiayaan murabahah b. Landasan hukum pembiayaan murabahah c. Rukun dan syarat pembiayaan murabahah d. Jenis pembiayaan murabahah e. Prosedur pembiayaan murabahah	1. Ketua Cabang 2. Staff Karyawan, dan 3. Nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun.	4. Jenis penelitian: Kualitatif Deskriptif 5. Lokasi penelitian: BMT UGT Nusantara Yosowilangun 6. Subjek Penelitian Menggunakan purposive sampling 7. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 8. Analisis data: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Verifikasi data 9. Keabsahan data: Triangulasi sumber dan triangulasi teknik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilatul Mufidah
NIM : 212105030076
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Mei 2025

yang menyatakan



Nabilatul Mufidah

NIM. 212105030076

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah BMT UGT Nusantara Yosowilangun?
2. Apa visi dan misi dari BMT UGT Nusantara Yosowilangun?
3. Bagaimana struktur organisasi dari BMT UGT Nusantara Yosowilangun?
4. Apa saja produk yang ditawarkan pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun?
5. Apa akad yang paling banyak diminati oleh nasabah di BMT dan apa alasannya?
6. Bagaimana sistem yang diterapkan dalam pembiayaan murabahah? Apakah menggunakan murabahah dengan pesanan atau tanpa pesanan?
7. Bagaimana prosedur untuk mengajukan pembiayaan murabahah?
8. Apa yang menjadi dasar pertimbangan BMT dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah?
9. Berapa lama jangka waktu pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT kepada nasabah?
10. Pada saat perolehan aset murabahah, bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh BMT?
11. Apakah terdapat diskon atas pembiayaan murabahah serta bagaimana pengakuan dan pengukurannya?
12. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?
13. Bagaimana pengakuan dan pengukuran margin murabahah?
14. Apakah ada potongan pelunasan piutang murabahah serta bagaimana pengakuan dan pengukurannya?
15. Apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajiban, apakah ada denda yang diberikan? Jika ada, bagaimana pengakuan dan pengukurannya?

16. Apakah ada uang muka dari nasabah atas pembiayaan murabahah serta bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BMT?
17. Bagaimana penyajian yang dilakukan oleh BMT dalam menyajikan pembiayaan murabahah?
18. Apakah pengungkapan yang dilakukan BMT terkait transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan murabahah?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-~~126~~ /Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

06 November 2024

Kepada Yth.

Kepala BMT UGT Sidogiri Yosowilangun

Jl. Mayjen. Soekertijo 353, Yosowilangun Lor, Yosowilangun, Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nabilatul Mufidah
 NIM : 212105030076
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan murabahah di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT-UGT NUSANTARA

Usaha Gabungan Terpadu



Badan Hukum : AHU 0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

25/UGT/Yosowilangun/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Hasan Bahrudin
 Jabatan : Kepala Cabang
 Instansi : BMT UGT Nusantara Capem Yosowilangun

Menerangkan bahwasannya mahasiswa/i yang bernama di bawah ini :

Nama : Nabilatul Mufidah
 Nim : 212105030076
 Prodi : Akuntansi Syariah

Telah melakukan penelitian di kantor BMT UGT Nusantara Capem Yosowilangun mulai tanggal 05 Maret 2025 s/d 17 Mei 2025 dengan bertanya dan bertatap muka dengan seluruh karyawan kantor Capem Yosowilangun.
 Demikian surat keterangan kami buat dan di pergunakan semestinya.




Yosowilangun, 19 Mei 2025

J E M B E R
 Pimpinan
 Kantor Capem Yosowilangun



A. Hasan Bahrudin

Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	7 November 2024	Menyerahkan surat izin penelitian dan melakukan observasi pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.	
2.	5 Maret 2025	Wawancara dengan Bapak Achmad Fauzi selaku Kasir/Teller pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.	
3.	6 Maret 2025	Wawancara dengan Bapak Hasan Bahrudin selaku Kepala Capem dan meminta dokumentasi dan data-data yang diperlukan tentang pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.	
		Wawancara dengan Bapak Zainul Hasan selaku AOAP pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun.	
		Wawancara dengan nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun.	
4.	7 Mei 2025	Wawancara dengan nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun mengenai Prosedur Pembiayaan Murabah.	
5.	17 Mei 2025	Meminta TTD surat keterangan selesai penelitian di BMT UGT Nusantara Yosowilangun	

Lumajang, 17 Mei 2025

Mengetahui,



A. Hasan Bahrudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nabilatul Mufidah
 NIM : 212105030076
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Penerapan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Akuntansi pembiayaan Murabahah (Studi kasus pada BMT UGT Nusantara Yosowilangun)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2025
 Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El)
 NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nabilatul Mufidah

NIM : 212105030076

Semester : Delapan (VIII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 20 Mei 2025
 Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Cabang dan Staff (Teller dan AOAP)



Wawancara dengan Nasabah BMT UGT Nusantara Yosowilangun



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACIMAD SIDDIQ
JEMBER

BUKTI SETORAN
TAB/FRM/004/REV01

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN RESEBTORAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Setoran Tunai Pemindah Bukuan Transfer Bank

Tanggal :

Cabang :

Jenis Rekening : Wadiah Umum Peduli Siswa
 Qurban Idul Fitri Al-Haramain
 Tarbiyah Tampan Al-Hasanah

MDA Berjangka : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan
 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan

Tunai / Non Tunai : Rp.

Diisi Oleh BMT UGT	Biaya Adm.	Rp.
	Total	Rp.

Terbilang :

Amount in words :

Bukti setoran ini sah apabila sudah tervalidasi dan distempel

Penyetor Teller Pemeriksa

Slip Setoran Tabungan

SETORAN PEMBIAYAAN
PMB/FRM/017/REV01

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN RESEBTORAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

CABANG :

TGL :

MUB MTA PBE GES PKH KBB MGB MJB MPB
Modal Usaha Barokah Mutuqina Tanpa Agunan Pembiayaan Barang Elektronik Gadai Emas Syariah Pembiayaan Kafalah Haji Kendaraan Bermotor Barokah Multi Gaya Barokah Multi Jasa Barokah Multi Parteneri Barokah

Pokok :

Bagi Hasil/Margin :

Jumlah :

Terbilang :

No. Rekening :

Nama Penyetor :

No. Telephone :

Penyetor Petugas Pemeriksa

Bukti setoran pembiayaan ini sah apabila sudah divalidasi dan ditandatangani petugas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Slip Setoran Pembiayaan

PENARIKAN TUNAI
TAB/FRM/005/REV02

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN RESEBTORAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

KIAI HAJI ACHMAD SIBDIQ JEMBER

Tanggal :

Cabang :

Jenis Simpanan : Wadiah Umum Tarbiyah Idul Fitri
 Qurban Peduli Siswa Al-Haramain
 Al-Hasanah

Jumlah penarikan : Rp.

Terbilang :

Pemilik Rekening
Nama :

Cabang :

No. Rekening :

Penarik Simpanan
Nama :

No. HP :

Penarik Teller

Bukti penarikan ini sah apabila sudah divalidasi dan ditandatangani teller

Slip Penarikan Tabungan

BMT UGT NUSANTARA
Unit Usaha Syariah

Nama : MIZAT ABIDI
No Rek : 319.77.005520.03
Alamat : Dsn Krajan
Plafond : 15.000.000
Tgl Jth Tempo : 6 Bln
*Tiap Tgl 09

No	Tgl	Ang Pokok	Margi n	Total	Ttd
1			345	345.000	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Kartu Angsuran Pembiayaan

BMT UGT NUSANTARA
Unit Usaha Syariah

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bersedia dengan di bawah ini:

Nama lengkap: _____ No Telp / Hp: _____ Jmlh rekening: _____

Status Perkawinan: Belum menikah / Nikah / Cerai Talak / Cerai gugat / Suah / Janda

Alamat (Ruko / RT/RW): _____ RT / RW: _____ Kecamatan: _____

Kab / Kota: _____ Kode Pos: _____

Domisili / Tempat tinggal: _____ Kab / Kota: _____

Status tempat tinggal: Hak milik / Kustar / Merumpung wal / Ruman almas / Kua / Tanah

Persepsi / Persepsi: Ten / Dulu / Prib / Swasta / Sdn / Sdn / Sdn

Wewenang: Wewenang / Lahir / Lahir

Persentase / Instansi: _____ Jmlh: _____

Pendapatan tetap / rata: _____

Tanggung dan Beban: Sman / Anak / Orang tua / Lainnya

Melalui: Persepsi / Sman / Lainnya

Wakil bertanggung jawab: _____

No Telp / Hp: _____

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Pembiayaan: _____

Unit Pembiayaan: _____

Agunan Pembiayaan: Berbasis Bahas / Jual Beli / Uyah / Keterangan Akad: _____

Surat Agunan: BPKB / SHM / SHGB / SHGU / Letter C / BKT / Paspek D / Electronic / Lainnya

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup menaati peraturan BMT-UGT Nusantara yang berlaku dengan pembiayaan.

Pemohon: _____ Suami / Istri / Wali / _____ ADSP

Formulir Permohonan Pembiayaan

BIODATA PENULIS

Nama : Nabilatul Mufidah
 NIM : 212105030076
 Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 09 November 2002
 Alamat : Dsn. Krajan Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Email : nabilatulmufidah32@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK MUSLIMAT NU 02 2008-2010
2. MI RIYADUS SHOLIHIN 2010-2015
3. MTS SYARIFUDDIN 2015-2018
4. MA NURUL JADID PROBOLINGGO 2018-2021
5. UIN KHAS JEMBER 2021-2025